



UNITED NATIONS
United Nations Transitional Administration
in East Timor

NATIONS UNIES
Administration Transitoire des Nations
Unies au Timor Oriental

UNTAET

UNTAET/REG/2000/30
25 September 2000

Regulasi Nomor 30 Tahun 2000 Mengenai Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi

Utusan Khusus dari Sekretaris Jenderal PPP (selanjutnya: Administrator Transisi),

Berdasarkan wewenang yang diberi kepadanya menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1272 (tahun 1999) tertanggal 25 October 1999,

Mengingat Regulasi Administrasi Transisi PBB di Timor Lorosa'e (UNTAET) Nomor 1 tahun 1999, tertanggal. 27 November 1999 mengenai Wewenang Administrator Transisi di Timor Lorosa'e,

Setelah berkonsultasi di Dewan Konsultatif Nasional,

Menunggu perancangan Peraturan Acara Pidana yang komprehensif,

Guna mendirikan peraturan acara pidana sementara di Timor Lorosa'e, yang memungkinkan penerapan hukum pidana secara adil lagi cepat,

Mengumumkan yang berikut:

Aturan Acara Pidana Transisi

Daftar Isi

Bab I. Prinsip Umum	29A) Prosedur kalau ada Pengakuan Bersalah
1) Definisi	30) Prosedur Persidangan
2) Persidangan Adil serta Hak Membela Diri	31) Berita Acara Persidangan
3) Hukum yang bisa Diterapkan	32) Pengubahan Surat Dakwaan
4) <i>Ne bis in Idem</i>	33) Pengajuan Barang Bukti
5) Persidangan Dilakukan dengan Terdakwa Hadir	34) Aturan mengenai Barang Bukti
6) Hak Tersangka dan Terdakwa	35) Saksi
Bab II. Juridiksi Pidana	36) Kesaksian Saksi
	37) Barang Bukti Lain

<p>7) Kekuasaan Jaksa Umum 8) Digantinya Jaksa Umum 9) Kekuasaan Hakim Investigasi 10) Pengikutsertaan Hakim Biasa sebagai Hakim Investigasi 11) Juridiksi Pengadilan Distrik 12) Korban Bab III. Penyidikan 13) Pelaporan Kejahatan 14) Aturan Umum mengenai Pengumpulan Barang Bukti 15) Penggeledahan Modal Tetap serta Penyitaan Barang 16) Penggeledahan Orang 17) Penggeledahan Barang Pos 18) Pemeriksaan Forensik serta Penggalian dari Kubur Bab IV. Penangkapan dan Penahanan 19) Surat Perintah Penangkapan 20) Pemeriksaan Penijauan Kembali 21) Tindakan Pembatas Pengganti 22) Pembebasan Tersangka 23) Bandingan Interlokutoir Bab V. Dakwaan 24) Diajukannya Surat Dakwaan 25) Aksi Korban, kalau Perkara Dibatalkan Bab VI. Persidangan Umum 26) Penerimaan serta Pengumuman Surat Dakwaan 27) Mosi 28) Sifat Terbuka pada Umum, Persidangan 29) Pemeriksaan Praperadilan</p>	<p>38) Pernyataan Terakhir 39) Keputusan Bab VII. Bandingan 40) Bandingan terhadap Keputusan Terakhir 41) Prosedur di Pengadilan Banding Bab VIII. Pelakuan Perintah serta Keputusan 42) Perintah Pengadilan dan Hukuman 43) Pembebasan Bersyarat sesuai Persidangan Dilakukan Bab IX. Persidangan yang Dipercepat 44) Prosedur dalam Perkara Tertentu Bab X. Juridiksi atas Anak di bawah Umur 45) Anak di bawah Umur 46) Prosedur Penyidikan Bab XI. Habeus Corpus 47) Prosedur Bab XII. Ketetapan Terakhir 48) Penguasaan atas Pemeriksaan/Persidangan 49) Tuntutan atas Uang Ganti Rugi, dilakukan yang Dinyatakan Korban 50) Perubahan Waktu Kedaluwarsa 51) Uang Ganti Rugi terhadap Cacat Hukum 52) Ongkos Prosedur 53) Tafsiran bersama dengan Undang-Undang dan Regulasi Lain 54) Tidak berlakunya, Kelakuan Dulu 55) Mulainya Berlaku</p>
--	--

Bab I: Prinsip Umum

Bagian 1 **Definisi**

Dalam regulasi ini, istilah yang berikut berarti sebagaimana berikut:

(a) *Terdakwa* berarti orang yang didakwa di pengadilan oleh jaksa umum atau kepolisian, dalam keadaan tertentu, yang ditetapkan dalam regulasi ini.

(b) *Kwalifikasi medis yang layak* berarti kwalifikasi spesialis serta pengalaman dalam satu lebih bidang pemeliharaan kesehatan, misalnya kedokteran, perawatan, atau bantuan dalam keadaan darurat, yang sudah dipegang orang yang bersurat izin atau sertifikat dalam salah satu lebih

bidang tersebut, di Timor Lorosa'e atau di negara lain, sehingga orang tersebut mampu melakukan tugas yang relevan dalam bidang itu, sebagaimana ditetapkan dalam regulasi ini.

(c) *Penangkapan* berarti perbuatan menangkap tersangka atau terdakwa, dengan ada atau tanpa surat perintah penangkapan dari hakim investigasi, atau menurut Pasal 19.4 dari regulasi ini.

(d) *Berkompetensi* berarti mempunyai kekuasaan serta wewenang hukum yang perlu, guna menangani hal.

(e) *Narapidana* berarti orang yang diadili di pengadilan lalu divonis bersalah dalam keputusan terakhir.

(f) *Pengadilan* berarti pengadilan mana-mana pun di Timor Lorosa'e, yang berjuridiksi menyidangkan lalu memutuskan perkara di Timor Lorosa'e, menurut regulasi UNTAET, kalau berkelakuan sebagai pengadilan paripurna, atau melalui panel atau hakim tunggal.

(g) *Hari* berarti hari kalender, kecuali kalau ditentukan sebagai hari kerja.

(h) *Pihak pembela* berarti terdakwa ataupun/maupun pengacara hukum terdakwa.

(i) *Pertahanan* berarti status tersangka atau terdakwa yang ditahan.

(j) *Dokter* berarti orang yang tamat sebagai sarjana kedokteran di tingkat perguruan tinggi, serta berkwalifikasi berpraktek di negeri mana-mana pun.

(k) *Ahli ilmu patologi forensik* berarti dokter yang bersertifikat selayaknya, sehingga boleh mempraktekkan keahlian ilmu patologi forensik di Timor Lorosa'e atau di negara mana-mana pun.

(l) *Dasar* berarti pokok atau akar yang jadi atau boleh jadi dasar bagi keputusan.

(m) *Perbandingan interlokutoir* berarti perbandingan yang diajukan, sebelum keputusan terakhir dalam perkara diambil, atas keputusan Hakim Investigasi menurut Pasal 20.6, ataupun keputusan Pengadilan Distrik menurut Pasal 20.11 atau 20.12 dari regulasi ini.

(n) *Penyidikan* berarti semua kegiatan yang dilakukan jaksa umum menurut regulasi ini, guna mengumpulkan keterangan serta barang saksi dalam perkara, baik sebelum maupun sesudah surat dakwaan diajukan.

(o) *Juridiksi* berarti baik wewenang pengadilan menyidangkan serta memutuskan persidangan pidana, maupun wilayah, tempat pengadilan tersebut berkuasa.

(p) *Ahli ilmu kedokteran* berarti orang yang berkwalifikasi sehingga boleh memberi perawatan atau bantuan kedokteran di negara mana-mana pun.

(q) *Orang di bawah umur* berarti orang yang belum mencapai 18 tahun, usianya.

(r) *Mosi* berarti permohonan pada pengadilan guna mendapat keputusan yang menguntungkan pihak pemohon.

(s) *Perawat* berarti orang yang berkwalifikasi sebagai juru rawat di negeri mana-mana pun.

(t) *Pihak* berarti baik pihak jaksa maupun pihak pembela.

(u) *Mosi pendahulu* berarti mosi yang diajukan sebelum persidangan mulai.

(v) *Modal tetap* berarti tanah, kapling maupun bangunan.

(w) *Tersangka* berarti orang yang secara logika dicurigai melakukan kejahatan.

(x) *Korban* berarti orang yang, baik sebagai perorangan maupun sebagai anggota kelompok, menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kecacatan yang lumayan besar atas hak asasinya, berdasarkan perbuatan ataupun tidak dibuatnya yang melanggar hukum pidana. Sebagai penggambaran, tetapi bukan batasan, korban mungkin suami, isteri, mitra atau sanak saudara ketat dari almarhum(a) yang mautnya disebabkan perbuatan pidana; mungkin pemegang saham perusahaan, berkaitan dengan pemalsuan pidana yang dilakukan penata usaha ataupun pegawai perusahaan tersebut; ataupun organisasi atau lembaga yang menderita dampak langsung, akibat perbuatan pidana.

(y) *Surat perintah* berarti surat yang dikeluarkan hakim investigasi, berdasarkan permintaan sah dari jaksa umum, yang menguasai pihak penegak hukum melakukan surat perintah tersebut.

Bagian 2

Persidangan Adil serta Hak Membela Diri

2.1 Semua orang dianggap sama haknya, di pengadilan. Dalam hal menentukan dakwaan pidana terhadap orang, atau hak serta kewajiban orang di persidangan, orang tersebut berhak menerima persidangan yang adil serta terbuka, dalam pengadilan yang berkompentensi, yang didirikan menurut Regulasi UNTAET Nomor 11 tahun 2000, Nomor 14 tahun 2000 serta Nomor 15 tahun 2000.

2.2 Hukum pidana dilakukan oleh pengadilan menurut hukum. Tidak seorang pun kena hukuman kecuali menurut ketetapan yang ditetapkan dalam hukum. Setiap orang dianggap tidak bersalah atas tindak pidana, sampai bersalahnya ditetapkan dalam keputusan terakhir pengadilan.

2.3 Tidak seorang pun kena penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenangnya. Tidak seorang pun kehilangan kebebasan, kecuali menurut ketetapan yang ditetapkan dalam regulasi ini serta regulasi UNTAET lain yang bisa diterapkan.

2.4 Kecuali kalau ditetapkan tidak dalam regulasi ini, pemberian dokumen, surat, surat pemberi tahu atau barang apa lain yang harus diberi menurut ketentuan dalam regulasi ini, dilakukan sebagaimana berikut:

(a) Kepada tubuh alami, kalau penerima bisa ditemukan di Timor Lorosa'e, diberi dengan tangan kepada penerimanya, dalam rangkap dua, oleh orang yang berusia 18 tahun lebih, yang tidak berkepentingan dalam halnya. Lembaran asli diserahkan kepada penerima, yang mengakui menerimanya dengan menandatangani salinannya, yang segera diarsipkan di pengadilan. Kalau penerima buta huruf, sidik jempolnya cukup. Kalau penerima menolak mengakui menerima surat, namun pemberian dianggap selesai, kalau pemberi menyatakan bahwa penerima menolak mengakui menerima surat, serta memberi jam, tanggal dan tempat diberinya. Pernyataan tersebut boleh ditulis pada salinan yang diarsipkan di pengadilan.

(b) Kepada tubuh alami, kalau penerima tidak ditemukan di Timor Lorosa'e, dengan menempelkan surat secara ternyata pada modal tetap di alamat yang diketahui sebagai alamat penerima yang terakhir di Timor Lorosa'e. Pemberian menurut ayat ini dianggap selesai asal sekurangnya dua orang, yang usianya melebihi 18 tahun, yang tidak berkepentingan dalam hal, menyaksi pemberian, lalu menyatakan jam, tanggal, tempat serta cara pemberian. Pernyataan tersebut boleh ditulis pada salinan yang diarsipkan di pengadilan.

(c) Pada perusahaan atau maskapai, diberi dengan tangan, dalam rangkap dua, pada kantor atau tempat kerja penerima, kepada barang siapa yang berusia 18 tahun lebih, yang bekerja pada penerima. Pengakuan menerima atau pernyataan dilakukan sebagaimana ditetapkan bagi tubuh alami.

(d) Kepada tubuh juridis lain lagi, diberi dengan tangan, dalam rangkap dua, kepada tubuh alami yang berkaitan dengan penerima yang terdapat di kantor atau tempat kegiatan penerima yang lain, dengan pengakuan atau pernyataan sebagaimana ditetapkan bagi tubuh alami.

(e) Dengan diberi kepada utusan sah dari tubuh, asalkan utusan sah sudah muncul di pengadilan atas nama penerima, dan selesai muncul, belum dibebaskan pengadilan, menurut ketentuan mengenai pemberian pada tubuh alami atau tubuh juridis, sebagaimana layak. Pengakuan atau pernyataan dilakukan sebagaimana ditetapkan bagi tubuh alami.

Bagian 3 **Hukum yang bisa Diterapkan**

Pengadilan memutuskan setiap perkara yang diajukan guna disidangkan, menurut regulasi ini serta undang-undang yang bisa diterapkan, sebagaimana dinyatakan dalam Regulasi UNTAET Nomor 1 tahun 1999.

Bagian 4

Ne bis in Idem

4.1 Barang siapa tidak boleh diadili maupun dihukum di pengadilan di Timor Lorosa'e atas dasar melakukan tindak pidana, kalau pernah divonis bersalah atau tidak bersalah sesuai dengan regulasi UNTAET

4.2 Barang siapa, yang pernah diadili di pengadilan lain atas perbuatan yang dilarang menurut Bagian 4 sampai dengan 9 dari Regulasi UNTAET Nomor 15 tahun 2000, tidak diadili di pengadilan Timor Lorosa'e berkaitan dengan perbuatan tersebut, kecuali kalau persidangan di pengadilan lain itu:

- (a) Bermaksud melindungi orang yang berkaitan itu terhadap tanggung jawab pidana atas kejahatan yang di bawah yurisdiksi pengadilan itu; atau,
- (b) Kalau lain, tidak dilakukan secara mandiri atau secara tidak memihak, sesuai dengan kaidah didapatnya orang itu pembelaan diri sebagai haknya, serta dilakukan dalam cara yang, menurut keadaannya, tidak sesuai dengan maksud supaya orang tersebut kena keadilan.

Bagian 5

Persidangan Dilakukan dengan Terdakwa Hadir

5.1 Orang tidak boleh diadili secara *in absentia* (terdakwa tidak hadir), kecuali dalam keadaan yang ditetapkan dalam regulasi ini. Terdakwa harus hadir di persidangan yang dilakukan menurut Pasal 29.2 dari regulasi ini, kecuali kalau terdakwa dibuang dari pengadilan menurut ketentuan dalam Pasal 48.2 dari regulasi ini.

5.2 Kalau, pada tingkat mana-mana pun, sesudah dilakukan pemeriksaan yang ditetapkan dalam Pasal 29.2 dari regulasi ini, terdakwa memburon atau secara sukarela tidak hadir, maka persidangan boleh berlanjut sampai selesai.

5.3 Kalau, pada tingkat mana-mana pun, terdakwa dibuang dari pengadilan menurut ketentuan Pasal 48.2 dari regulasi ini, persidangan boleh berlanjut sampai selesai, kecuali pengadilan pasti yakin ada sebab yang baik, sehingga ketentuan dalam Pasal 48.2 dari regulasi ini seharusnya tidak terus diterapkan.

Bagian 6

Hak Tersangka dan Terdakwa

6.1 Setiap orang yang didakwa melakukan kejahatan dianggap tidak bersalah, sampai saat dibuktikan bersalah menurut hukum, ketentuan dalam regulasi ini serta regulasi UNTAET lain.

6.2 Segera sesudah ditangkap, tersangka diberitahukan, oleh polisi penangkap, sebabnya ditangkap serta dakwaan mana yang dinyatakan terhadapnya, lalu diberi tahu berhak sebagai berikut:

- (a) hak diam saja, sehingga tidak menyalahkan diri sendiri, lagi pula berdiamnya tidak dipahami sebagai pengakuan bersalah;

- (b) hak menghubungi sanak saudara ataupun teman akrab, serta hak dikunjungi orang itu;
- (c) hak menghubungi pengacara hukum serta berbicara secara rahasia bersama pengacara tersebut;
- (d) hak supaya pengacara dilantik, kalau tersangka tidak mampu membayar pengacara;
- (e) hak diajukan ke depan hakim investigasi sebelum lewat 72 jam sesudah ditangkap;
- (f) hak, ketika ditanyai, didampingi pengacara hukum, kecuali suka rela menolak hak tersebut; dan
- (g) kalau tersangka warga asing, hak menghubungi pegawai konsulat atau kedutaan negaranya sendiri.

6.3 Pada setiap tingkat, selama penyidikan berlangsung, tersangka diberi tahu oleh jaksa umum, berhak sebagai berikut:

- (a) hak dibantu serta berkomunikasi secara bebas, tanpa diamati, bersama pengacara yang dipilihnya sendiri, serta berhak disajikan jasa pengacara tanpa harus bayar, kalau jasa tersebut tidak terjangkau;
- (b) hak diberi tahu secara terteliti, serta dalam bahasa yang bisa dipahaminya, macam serta dasarnya, dakwaan yang dihadapinya;
- (c) hak tidak terbatas mendapat jasa penerjemah, kalau tidak bisa memahami atau memakai salah satu dari bahasa yang resmi dipakai di pengadilan;
- (d) hak mendapat waktu serta fasilitas yang cukup, guna menyediakan pembelaannya;
- (e) hak memohon supaya jaksa umum atau hakim investigasi memerintahkan dilakukan penyidikan tertentu, guna membuktikan tidak bersalahnya;
- (f) hak diadili tanpa ada penundaan yang tidak layak;
- (g) hak menanyai saksi yang memberi kesaksian yang melawan pihak tersangka, atau supaya saksi tersebut ditanyai orang lain, serta hak supaya saksi yang kesaksiannya mendukung pihak tersangka dipanggil, ditanyai dalam keadaan yang sama dengan saksi yang kesaksiannya melawan;
- (h) hak tidak dipaksa memberi kesaksian terhadap diri sendirinya, ataupun mengakui bersalah, serta hak supaya kalau terdakwa tidak ingin memberi kesaksian dalam persidangannya, berdiamnya tidak dianggap sebagai petunjuk dalam hal memutuskan bersalah tidaknya;
- (i) hak tidak kena paksaan, tekanan atau ancaman, siksaan atau macam perbuatan atau hukuman lain yang kejam, yang melawan perikemanusiaan, atau yang menghina;
- (j) hak menghubungi sanak saudara dekat, serta dikunjungi orang itu;
- (k) hak, kalau ditahan, memohon supaya dasar penahanannya ditinjau kembali oleh hakim atau panel hakim yang berkompentensi, sekali-sekali, secara reguler.

Bab II: Juridiksi Pidana

Bagian 7

Kekuasaan Jaksa Umum

7.1 Kompetensi eksklusif melakukan penyidikan pidana diberi pada Dinas Kejaksaan Umum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 tahun 2000. Jaksa umum

yang berkompetensi merupakan satu-satunya orang yang berkuasa mengeluarkan surat dakwaan, kecuali sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 44.2 dari regulasi ini.

7.2 Jaksa umum mengurus penyidikan pidana, guna menentukan benar tidaknya fakta yang disidik. Dengan berbuat begitu, jaksa umum sama-sama menyidiki keadaan baik yang membuktikan kesalahan maupun yang membuktikan tidak bersalah.

7.3 Jaksa umum mempunyai semua alat yang layak, guna menentukan dilakukannya penyidikan serta penyidangan kejahatan yang efektif. Dengan berbuat begitu, jaksa umum menghormati kepentingan serta keadaan pribadi baik korban maupun saksi.

7.4 Terutama, jaksa umum boleh:

- (a) mengumpulkan serta memeriksa barang bukti;
- (b) meminta datangnya lalu menanyai orang yang disidik, korban, serta saksi; dan,
- (c) mohon kerja sama kepada siapa maupun pada badan mana yang berkuasa, sesuai dengan kompetensinya, masing-masing.

7.5 Menurut Regulasi Nomor 16 tahun 2000, kepolisian serta badan yang berkompetensi lain bertindak di bawah pengurusan serta pembimbingan jaksa umum.

7.6 Jaksa umum selalu menghormati secara penuh hak orang, sebagaimana ditetapkan dalam regulasi ini serta regulasi UNTAET lain.

7.7 Jaksa umum yang berkuasa memegang berkas perkara selama masa penyidikan.

Bagian 8 **Digantinya Jaksa Umum**

8.1 Kalau ada dasar sehingga sifat tidak memihak jaksa umum yang ditugaskan pada suatu kasus diragu-ragukan, pihak di persidangan boleh memohon digantinya jaksa tersebut kepada Jaksa Distrik yang berkaitan atau kepada Wakil Jaksa Agung.

8.2 Jaksa umum yang ditugaskan pada kasus memohon kepada kepala kantor kejaksaan umum yang berkaitan, supaya diganti, kalau suatu pihak di persidangan merupakan sanak saudara kenaikan atau keturunan, sampai ke tingkat ketiga dari jaksa tersebut, atau kalau ada sebabnya jaksa tersebut menduga orang meragukan sifat tidak memihak nya.

8.1.1 Digantinya jaksa umum menurut prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 11.3 dari Regulasi UNTAET Nomor 16 tahun 2000.

Bagian 9 **Kekuasaan Hakim Investigasi**

9.1 Sesuai dengan Pasal 12.1 dari Regulasi UNTAET Nomor 11 tahun 2000, disediakan setidaknya satu orang hakim investigasi di setiap pengadilan distrik di Timor Lorosa'e, yang

berkuasa menentukan supaya hak setiap orang yang kena penyidikan pidana serta hak orang yang dinyatakan sebagai korban dari yang diduga sebagai kejahatan yang sedang disidiki, dihormati.

9.2 Sebagaimana ditetapkan dalam hukum atau regulasi UNTAET, hakim investigasi mengeluarkan surat perintah yang pengeluarannya sah dimohon dilakukan oleh jaksa umum, kalau, pada berlangsungnya penyidikan pidana, ada dasar logika berbuat begitu, sebagaimana ditetapkan dalam regulasi ini.

9.3 Kecuali kalau ditetapkan lain di regulasi ini, surat perintah yang dikeluarkan hakim investigasi perlu diperoleh guna mengambil tindakan yang berikut:

- (a) penangkapan tersangka;
- (b) penahanan atau perpanjangan penahanan tersangka;
- (c) penggalian dari kuburan;
- (d) pemeriksaan forensik;
- (e) penggeledahan tempat serta bangunan;
- (f) penyitaan barang atau benda, termasuk penyitaan maupun pembukaan surat pos;
- (g) penggeledahan badan secara masuk;
- (h) pemeriksaan badan, termasuk pengambilan serta pemeriksaan darah, contoh DNA, serta contoh lain dari badan;
- (i) penangkapan pesan telekomunikasi serta pemindahan data secara elektronika;
- (j) pengambilan tindakan lain yang bersifat paksaan, menurut undang-undang yang bisa diterapkan.

9.4 Semua surat perintah dikeluarkan dalam rangkap dua. Yang asli disimpan oleh jaksa, dimasukkan ke dalam berkas perkara; satu salinan diserahkan kepada tersangka atau orang yang berkaitan, kecuali kalau dengan berbuat begitu bisa membahayakan berhasilnya penyidikan.

9.5 Guna mempertahankan hak tersangka, sebagaimana didaftarkan di Bagian 6 dari regulasi ini, hakim investigasi melarang perbuatan pihak penyidik yang melanggar hak tersangka.

9.6 Hakim investigasi tidak bercampur tangan dalam yang jadi tanggung jawab jaksa umum atau dalam pengendalian penyidikan pidana, sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 7 dari regulasi ini.

9.7 Walaupun ditetapkan lain di hukum, namun surat perintah atau tindakan mana pun yang diperintahi hakim investigasi di tempat kerja jaksa umum yang ditugaskan pada perkara, berlaku dan boleh dilakukan di mana-mana pun di Timor Lorosa'e, tanpa harus ada permohonan formil lain kepada pegawai/badan kehakiman lain.

9.8 Surat perintah atau perintah yang dikeluarkan hakim investigasi menurut Pasal 9.2 dari regulasi ini menamakan atau memberitahukan jabatan resmi orang yang diizinkan melakukan surat perintah atau perintah tersebut. Kecuali kalau ditetapkan lain dalam surat perintah atau perintah tersebut, ketetapan yang berikut diterapkan:

- (a) Surat perintah atau perintah penangkapan mengenai tersangka boleh dilakukan oleh barang pejabat penegak hukum, barang di mana di Timor Lorosa'e;
- (b) Surat perintah atau perintah atas penahanan ataupun perpanjangan penahanan atas tersangka boleh dilakukan oleh kepala sipir di barang rutan resmi di Timor Lorosa'e;
- (c) Surat perintah penggalian dari kubur boleh dilakukan di bawah pembimbingan serta pimpinan barang pejabat yang berkwalifikasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18.5 dari regulasi ini;
- (d) Surat perintah atau perintah mengenai pemeriksaan forensik boleh dilakukan oleh barang pejabat yang berkwalifikasi, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18.5 dari regulasi ini;
- (e) Surat perintah atau perintah menggeladahi tempat maupun bangunan boleh dilakukan oleh barang penegak hukum yang diizinkan selayaknya menurut regulasi UNTAET;
- (f) Surat perintah atau perintah atas penyitaan barang atau benda boleh dilakukan oleh barang penegak hukum yang diizinkan selayaknya menurut regulasi UNTAET;
- (g) Surat perintah atau perintah atas pengeledahan badan secara masuk boleh dilakukan oleh barang siapa yang berkwalifikasi kedokteran yang layak, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 16.3 dari regulasi ini;
- (h) Surat perintah atau perintah melakukan pemeriksaan badan, termasuk pengambilan serta pemeriksaan darah, contoh DNA, serta contoh badan lain, boleh dilakukan barang orang yang dikuasakan menurut Pasal 16.5 dari regulasi ini;
- (i) Surat perintah atas penangkapan pesan tetekomunikasi dan pemindahan data elektronika boleh dilakukan oleh jaksa pemohon.

Bagian 10

Pengikutsertaan Hakim Biasa sebagai Hakim Investigasi

Pengikutsertaan sebagai hakim investigasi dalam perkara tidak membatalkan hakim tersebut menjabat sebagai hakim biasa pada persidangan tersebut, pada masa mendatang; asalkan hakim itu tidak kemudian ikut serta dalam memutuskan barang hal yang memerlukan peninjauan kembali atas sah tidaknya atau layak tidaknya keputusan yang dulu diambil hakim tersebut. Semua masalah lain mengenai dibatalkannya hakim diputuskan menurut Bagian 20 dari Regulasi UNTAET Nomor 11 tahun 2000.

Bagian 11

Juridiksi Pengadilan Distrik

11.1 Kecuali kalau ditetapkan lain di regulasi UNTAET, juridiksi menganani kejahatan, kecuali yang didefinisikan dalam Bagian 10 dari Regulasi UNTAET Nomor 11 tahun 2000, ditetapkan menurut aturan yang berikut, serta pada prioritasnya sebagaimana berikut:

- (a) Pertama, pengadilan distrik yang berjuridiksi di wilayah tempat perbuatan dilakukan, menurut Bagian 2 dari Regulasi UNTAET Nomor 14 tahun 2000;
- (b) Kedua, pengadilan distrik yang, pada saat surat dakwaan diumumkan, berjuridiksi di wilayah terdakwa tinggal, atau berkediaman biasa; dan
- (c) Ketiga, pengadilan distrik yang berjuridiksi di wilayah tersangka ditangkap.

11.2 Dalam hal ada pertengkaran antara dua pengadilan distrik lebih mengenai yang mana berjuridiksi menangani perkara, yang berjuridiksi ditetapkan Pengadilan Banding, menurut Pasal 7.2 dari Regulasi UNTAET Nomor 11 tahun 2000.

11.3 Kalau, pada suatu tingkat di prosedur, pengadilan insaf tidak berjuridiksi atas kasus, pengadilan itu, tanpa ada penundaan, menyerahkan kasus tersebut ke pengadilan yang berkompetensi. Surat perintah pemindahan dikirim ke pengadilan yang menerima perkara tersebut, serta memerintahi jaksa awal menyerahkan berkas perkara kepada jaksa yang berkompetensi.

11.4 Kalau yang tampaknya kejahatan diduga dilakukan pada kapal atau pesawat terbang yang didaftarkan di Timor Lorosa'e, maka Pengadilan Distrik Dili berjuridiksi. Kalau kapal atau pesawat terbang tersebut tidak didaftarkan di Timor Lorosa'e, juridiksinya ditetapkan oleh pengadilan yang berjuridiksi atas pelabuhan pertama kapal/pesawat tiba di Timor lorosa'e, menurut kaidah internasional.

Bagian 12 **Korban**

12.1 Korban diberi hak yang ditetapkan dalam regulasi ini, sebagai tambahan atas hak yang ditetapkan menurut hukum maupun menurut regulasi UNTAET lain.

12.2 Status orang, organisasi maupun lembaga sebagai korban tidak berkaitan pada apakah pelaku dikenal, ditangkap, diadili atau divonis bersalah, dan tidak berkaitan pada ada tidaknya hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban.

12.3 Korban berhak berbicara di pemeriksaan peninyauan kembali di depan hakim investigasi serta di pemeriksaan mengenai permohonan atas pembebasan bersyarat, menurut Bagian 43 dari regulasi ini. Waktu melakukan haknya, korban boleh diwakili di pengadilan oleh pengacara hukum. Korban perorangan berhak diberi tahu, sebelum waktunya, oleh jaksa, ataupun oleh kepolisian dalam persidangan yang dilakukan menurut Bagian 44 dari regulasi ini, atas jam serta tempat, dilakukan pemeriksaan yang disebut dalam Pasal 20, 29.5 serta 43 dari regulasi ini, asalkan korban sudah secara logis memberi tahu pengadilan, jaksa atau pejabat penyidik, ingin diberi tahu begitu.

12.4 Tidak perlu pemberitahuan kepada korban itu ditulis, ataupun bentuknya tepat menurut Pasal 2.4 dari regulasi ini, asalkan bentuk pemberitahuan itu sesuai dengan keadaan serta barangkali berhasil menyampaikan keterangan sejati atas pemeriksaan kepada korban sehingga ada cukup banyak waktu supaya hak korban bisa dilakukannya. Cacat dalam pemberitahuan kepada korban tidak membatalkan juridiksi pengadilan terus melakukan pemeriksaan.

12.5 Korban boleh mohon supaya diizinkan berbicara di hadapan pengadilan pada tahap-tahap lain dalam persidangan pidana dari pada waktu persidangan peninjauan kembali.

12.6 Korban berhak mohon supaya jaksa umum melakukan penyidikan tertentu atau mengambil tindakan tertentu, guna membuktikan bersalahnya tersangka. Jaksa umum boleh menerima ataupun menolak permohonan tersebut.

12.7 Hakim investigasi boleh memerintah supaya beberapa korban dalam suatu kasus diwakili pengacara tunggal.

12.8 Jaksa mengambil tindakan yang layak supaya korban terus diberi tahu atas kemajuan perkara.

Bab III: Penyidikan

Bagian 13 **Pelaporan Kejahatan**

13.1 Barang siapa boleh melaporkan, dengan lisan atau secara tertulis, kepada jaksa umum atau kepolisian, dilakukannya perbuatan yang bersifat pidana. Pelaporan mengenai kejadian macam itu wajib dilakukan pegawai negeri, asalkan pegawai tersebut tidak terkumpul dalam kategori orang yang ditetapkan dalam Pasal 35.3 (b) serta (c) dalam regulasi ini, dan keterangan diperolehnya sebagai akibat melakukan tugasnya.

13.2 Setiap kali kejahatan dilaporkan, polisi yang berkaitan ataupun jaksa umum membikin catatan fakta yang dilaporkan. Sesudah pernyataan dibacakan kembali kepada pelapor, dalam bahasa yang dimengertinya, orang tersebut menandatangani catatan. Kalau pelapor buta huruf, maka sidik jempol cukup memadai

13.3 Setelah laporan diterimanya, jaksa umum, kalau layak, memulakan penyidikan. Atas kepentingan penyidikan itu, jaksa umum bisa memerintahi pihak kepolisian mengambil tindakan yang perlu.

13.4 Kalau dilakukannya kejahatan dilaporkan kepada kepolisian, polisi yang berkaitan segera mengajukan salinan dari catatannya kepada jaksa umum yang berkompetensi. Kalau penyidikan mendesak, sifatnya, kepolisian boleh segera mengambil langkah dahulu, guna mendapat keterangan lebih lengkap atas yang diduga sebagai kejahatan, serta guna menentukan barang buktinya tidak hilang, dihapuskan, dipalsukan atau tercemar, baru melaporkan kejahatan kepada jaksa umum.

Bagian 14 **Aturan Umum mengenai Pengumpulan Barang Bukti**

14.1 Jaksa umum serta kepolisian berusaha keras, guna mengumpulkan barang bukti yang paling langsung berkaitan dengan kejahatan.

14.2 Asal-usul barang bukti, baik fisik maupun yang bersifat surat, yang mau diajukan di persidangan, dipastikan dengan jelas atas kepentingan berita acara.

14.3 Dalam wawancara mana-mana pun bersama korban dari kejahatan yang sedang disidiki:

- (a) polisi yang berkaitan memberi tahu korban atas haknya diberi tahu akan pemeriksaan/persidangan, kalau korban berhak berbicara di sana, menurut regulasi ini.
- (b) polisi yang berkaitan mencatat identitas, serta keterangan mengenai bagaimana dihubungi, dari korban siapa pun yang menunjukkan keinginannya diberi tahu begitu.
- (c) dalam hal korban serangan seksual terhadap wanita, wawancara dilakukan polisi wanita, kecuali kalau korban, setelah diberi tahu atas haknya, tidak berkeberatan terhadap prosedur lain.

Bagian 15

Pengeledahan Modal Tetap serta Penyitaan Benda

15.1 Surat perintah dari hakim investigasi perlu sebelum polisi masuk, menggeledah rumah/bangunan, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, sebagaimana ditetapkan di bawah ini, kalau izin dari hakim investigasi tidak mampu diperoleh dahulu.

15.2 Jaksa umum mohon kepada hakim investigasi supaya surat perintah pengeledahan dikeluarkan, kalau ada dasar yang cukup sehingga dipercaya pengeledahan tersebut bisa membuka barang bukti yang perlu dalam penyidikan, atau memungkinkan ditangkapnya tersangka yang surat perintah penangkapannya sudah dikeluarkan.

15.3 Salinan dari surat perintah tersebut diserahkan kepada barang siapa yang tinggal atau yang berada di tempatnya, waktu pengeledahan dilakukan. Pemberian menurut Pasal 2.4 tidak perlu dilakukan. Surat perintah tersebut, mengandung isi yang berikut:

- (a) identitas hakim investigasi serta perkaranya;
- (b) pengenalan atas tempat serta barang yang mau digeledah;
- (c) sebabnya pengeledahan dilakukan;
- (d) tindak pembatas mana pun yang boleh dipakai polisi sambil melakukan pengeledahan;
- (e) wewenangnya melakukan pengeledahan, mencari serta menyita barang tertentu; serta,
- (f) jam pelaksanaannya serta lamanya surat perintah berlaku.

15.4 Pengeledahan biasanya dilakukan pada siang hari. Namun, kalau jaksa umum ingin supaya pengeledahan dilakukan pada malam hari, boleh mohon kepada hakim investigasi supaya surat perintah dikeluarkan, mengizinkan pengeledahan tersebut, kalau ada dasar logis yang layak, sehingga dipercaya harus begiti atas kepentingan dilakukannya perintah pengeledahan dengan efektif. Dasar tersebut dicatat pada surat perintah.

15.5 Polisi yang melakukan pengeledahan membikin catatan tertulis mengenai dilakukannya pengeledahan tersebut. Potret, pilet, rekaman pada kaset/pita suara boleh merupakan sebagian dari catatan. Catatan itu mengandung isi sebagai berikut:

- (a) identitas penerima surat perintah;
- (b) gambaran terperinci akan tempat;

- (c) daftar serta gambaran barang serta benda lain di tempat, yang mungkin berkaitan dengan penyidikan;
- (d) daftar terperinci serta ringkasan dari barang bukti fisik yang disita pada waktu penggeledahan;
- (e) pengenalan serta tanda tangan orang yang mengaku sebagai pemilik atau pemegang barang bukti yang disita, kalau ada; dan
- (f) pengenalan orang yang berada di tempat, serta keadaan fisiknya, kalau relevan.

15.6 Kalau mungkin, penggeledahan dilakukan dengan dihadiri oleh penghuni tempat maupun orang yang berada di sana pada waktu penggeledahan dilakukan. Kalau tidak ada penghuni atau orang lain yang berada di tempat itu pada waktu penggeledahan, polisi boleh menyajikan setidaknya satu orang saksi yang tidak memihak. Saksi tersebut menandatangani catatan. Kalau saksi buta huruf, sidik jempolnya memadai.

15.7 Kalau perlu atas sasaran penyidikan, dan selama penggeledahan dilakukan, polisi berwenang melarang barang siapa yang berada di tempat berangkat, serta boleh memerintah supaya orang lain hadir.

15.8 Polisi boleh memakai paksaan guna masuk ke tempat, kalau ada keadaan sebagai berikut:

- (a) tidak ada tanggapan pada panggilannya;
- (b) penghuni maupun orang yang berada melawan usahanya masuk;
- (c) bangunan tidak dihuni, atau tidak ada orang di sana.

15.9 Surat perintah tidak perlu atas pemasukan serta penggeledahan di tempat, maupun penyitaan barang, asalkan polisi logis percaya bahwa barang bukti mengenai kejahatan berada di tempat, maupun bahwa:

- (a) barang bukti itu mungkin dirusak, dipindahkan ataupun dihapuskan; atau,
- (b) perlu tempat kejahatan diamankan atau dipertahankan; atau,
- (c) polisi sedang sibuk mengejar tersangka; atau,
- (d) ada bahaya langsung terhadap keselamatan atau keamanan orang.

Kalau penggeledahan tempat atau penyitaan barang dilakukan tanpa ada surat perintah, menurut ketentuan bagian ini, laporan yang digambarkan dalam Pasal 15.5 dari regulasi ini segera dimasukkan oleh jaksa kepada hakim investigasi, yang memutuskan apakah aturan bagian ini dipenuhi.

Bagian 16 **Pengeledahan Orang**

16.1 Surat perintah tidak perlu atas penggeledahan orang asal ada keadaan sebagai berikut: penggeledahan itu dilakukan berkaitan dengan penangkapan orang, guna memastikan keselamatan pejabat yang ikut serta, maupun orang lain yang di dekat; atau, kalau polisi mempunyai dasar, sehingga layak percaya ada barang, yang pemegangannya dengan sendirinya

merupakan pelakuan kejahatan, ataupun berkaitan dengan perbuatan pidana, yang terletak di pakaian atau barang pribadi orang tersebut, atau yang terpasang pada badan orang itu.

16.2 Penggeledahan itu dilakukan dengan menghormati orang. Tidak seorang pun boleh digeledah oleh polisi yang tidak sama, jenis kelaminnya. Kalau tidak ada polisi yang berjenis kelamin yang sama dengan tersangka, di tempat penggeledahan dilakukan, polisi boleh mengizinkan serta memerintahi orang yang layak, yang jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin tersangka, melakukan penggeledahan.

16.3 Perlu ada surat perintah sebelum penggeledahan secara masuk boleh dilakukan pada badan orang. Hakim investigasi mengeluarkan surat perintah tersebut hanya kalau ada dasar yang memuaskan, sehingga dipercayanya penggeledahan tersebut perlu atas kepentingan pengumpulan barang bukti, serta kalau tidak ada cara sah yang lain, mengumpulkan barang bukti tersebut. Penggeledahan tersebut dilakukan oleh dokter atau orang lain yang berkwalifikasi medis yang layak, dalam keadaan bisa ada kerahasiaan pribadi secara maksimum.

16.4 Perlu ada surat perintah sebelum barang contoh dari badan tersangka diambil. Hakim investigasi mengeluarkan surat perintah tersebut kalau ada dasar yang memadai, sehingga dipercayanya tindakan itu merupakan satu-satunya tindakan yang bisa diambil, guna mendapat barang bukti yang perlu, atas sasaran penyidikan.

16.5 Dalam hal jaksa umum ataupun polisi perlu memperoleh contoh darah, atau contoh lain dari badan, surat perintah dari hakim investigasi tidak perlu diperoleh, dalam keadaan surat perintah tidak bisa diperoleh dalam jangka yang layak, lamanya, guna berhasil mempertahankan barang bukti yang perlu diperoleh atas kepentingan penyidikan. Keadaan macam itu dilaporkan polisi kepada jaksa umum. Pengumpulan contoh menurut ayat ini harus dilakukan oleh orang yang berkwalifikasi medis yang layak.

16.6 Surat perintah dari hakim investigasi perlu, kalau pemeriksaan keadaan mental tersangka perlu dilakukan, berdasarkan sasaran penyidikan.

Bagian 17 **Pengeledahan Barang Pos**

17.1 Surat perintah perlu diperoleh, sebelum ada usaha menggeledah, menangkap atau menyita surat, baik tertulis maupun elektronik, ataupun menangkap, memonitor atau merekam pesan telepon maupun elektronik. Surat perintah tersebut berlaku selama jangka yang tidak melebihi tiga puluh (30) hari. Namun, jaksa umum boleh mohon supaya hakim investigasi memperpanjang berlakunya surat perintah, selama jangka yang sama, kalau perlu atas kepentingan penyidikan.

17.2 Pihak kepolisian, tanpa memperoleh surat perintah penggeledahan, boleh menahan barang pos mana-mana pun, asalkan ada dasar yang cukup, sehingga dipercaya isinya adalah barang yang dipegangnya saja merupakan pelakuan kejahatan, yang berkaitan dengan perbuatan pidana, ataupun yang merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan pidana. Surat

perintah perlu diperoleh, kalau ingin menyita atau membuka barang pos macam itu, kecuali syarat dalam Pasal 15.9 (d) dari regulasi ini dipenuhi.

17.3 Perlunya tindakan yang ditetapkan dalam Pasal 17.2 dari regulasi ini segera dilaporkan kepada jaksa umum, yang mohon kepada hakim investigasi, memperoleh surat perintah yang perlu. Kalau penyitaan barang pos itu dilakukan, resep diberi kepada pegawai pos atau pegawai lain yang memegang barang tersebut, waktu disita.

Bagian 18

Pemeriksaan Forensik serta Penggalian dari Kuburan

18.1 Barang siapa yang percaya bahwa kematian terjadi di tempat miliknya atau tempat yang dihuninya, atau yang mendapat pengetahuan bahwa seorang anggota keluarganya yang dekat sudah meninggal di suatu tempat, dalam keadaan yang digambarkan dalam Pasal 18.4 dari regulasi ini, harus melaporkan kematian tersebut kepada pihak kepolisian, kecuali kalau orang tersebut pasti tahu pihak kepolisian sudah diberi tahu.

18.2 Kalau pihak kepolisian mendapat tahu ada kematian, yang logis dipercayanya merupakan pembunuhan, atau kalau kematian terjadi dalam keadaan yang digambarkan dalam Pasal 18.4 dari regulasi ini, maka polisi mengamankan tempat kejadian, yang hasilnya adalah kematian tersebut, terjadi, lalu melaporkan kematian kepada jaksa umum serta dokter ilmu patologi forensik.

18.3 Pihak kepolisian melakukan penyidikan awal atas keadaan kematian, lalu menyediakan laporan, dengan mengadakan ringkasan dari semua keterangan yang berkaitan, sejauh pengetahuannya, dengan kematian tersebut. Termasuk dalam laporan ada keterangan atas identitas almarhum(a). Setelah semua keterangan yang perlu sudah diperoleh pihak kepolisian, mayat diambilnya baru dipindahkannya ke tempat autopsi bisa dilakukan.

18.4 Hakim investigasi, kalau ada permohonan dari jaksa umum, mengeluarkan surat perintah supaya autopsi dilakukan ahli ilmu patologi forensik, yang dilantik pengadilan menurut Pasal 18.5 dari regulasi ini, dalam setiap kasus kalau hakim investigasi yakin kematian terjadi dalam salah satu keadaan yang berikut:

- (a) almarhum(a) meninggal akibat kekerasan atau secara tidak alami;
- (b) almarhum(a) meninggal secara mendadak, dengan tidak diketahui, sebabnya;
- (c) almarhum(a) meninggal dalam keadaan yang mengurigakan atau yang luar biasa;
- (d) almarhum(a) meninggal dalam keadaan matirasa, atau sebagai hasil dari, atau sebelum lewat 24 jam sesudah diberi, obat bius dalam berjalannya operasi atau prosedur medis, pembedahan, pemeliharaan gigi, atau operasi atau prosedur yang mirip yang tersebut, kecuali obat bius itu obat bius setempat, yang diberi hanya dalam usaha menggangpangkan prosedur menyadarkan orang dari yang tampaknya kematian atau dari kematian yang mendatang; atau,
- (e) almarhum(a) meninggal sebagai tahanan, dalam berjalannya operasi kepolisian, sambil di dalam atau di luar rutan atau penjara, atau waktu berjalan ke institusi tersebut, sambil didampingi polisi atau aparat lain.

18.5 Hakim investigasi melantik sebagai ahli ilmu patologi forensik, seorang dokter yang bersertifikat seharusnya sebagai ahli ilmu patologi forensik di Timor Lorosa'e atau di negeri lain. Ahli ilmu patologi forensik lalu berperan sebagai ahli mandiri pada pengadilan, dalam hal memeriksai mayat, guna memberi bantuan dalam penyidikan pidana atas kematian.

18.6 Setiap kali hakim investigasi mengeluarkan surat perintah bagi autopsi, ahli ilmu patologi forensik melakukan autopsi, lalu memberi pendapat profesionalnya akan:

- (a) pengenalan almarhum(a);
- (b) penyebab kematian almarhum(a); dan,
- (c) keadaan terjadinya kematian, termasuk pendapat mengenai apakah kematian terjadi atas sebab alami, kecelakaan, pembunuhan diri, pembunuhan, atau sebab yang tidak diketahui.

18.7 Setiap kali melakukan autopsi, ahli ilmu patologi forensik mengeluarkan laporan terperinci yang sesuai dengan kaidah profesional, yang mengandung semua pandangan serta pendapatnya. Termasuk dalam laporan tersebut, bisa ada potret yang diambil ahli ilmu patologi forensik, ataupun diambil di bawah pemimpinannya. Bisa termasuk juga, contoh, sketsa, atau catatan/rekaman lain lagi yang dianggap cocok. Kapan-kapan dianggap perlu olehnya, ahli ilmu patologi forensik boleh mohon supaya jaksa melakukan penyidikan mengenai keperluan yang ditetapkan dalam Pasal 18.6 dari regulasi ini.

18.8 Ahli ilmu patologi forensik tidak mengeluarkan keputusan mengenai tanggung jawab hukum yang dibahui tersangka atau orang lain. Ahli ilmu patologi forensik memasukkan laporan yang diperlukan dalam Pasal 18.7 dari regulasi ini, kepada jaksa umum, serta memberi kesaksian mengenai isi laporan tersebut, kalau diminta pengadilan berbuat begitu. Ahli ilmu patologi forensik kebal terhadap bertanggung jawab pidana, maupun perdata, berdasarkan pendapat, pandangan maupun kesaksian yang disajikannya selaku ahli ilmu patologi forensik profesional.

18.8 Kalau mayat dikuburkan tanpa diautopsi, tetapi autopsi itu perlu atas kepentingan penyidikan perkara pidana, hakim investigasi, kalau ada permohonan dari jaksa umum, utusan korban, tersangka ataupun terdakwa, boleh mengeluarkan surat perintah supaya mayat digali dari kuburannya, supaya autopsi bisa dilakukan. Tuntutan mengenai siapa berhak memperoleh mayat itu tidak dipertimbangkan, sampai autopsi sudah dilakukan.

Bab IV: Penangkapan dan Penahanan

Bagian 19

Surat Perintah Penangkapan

19.1 Kalau ada dasar yang memuaskan, sehingga disangka kejahatan dilakukan seseorang, maka jaksa umum boleh mohon kepada hakim investigasi supaya surat perintah penangkapan dikeluarkan terhadap orang tersebut, menurut aturan yang ditetapkan dalam bagian ini.

19.2 Surat perintah penangkapan tersebut mengandung keterangan yang berikut:

- (a) nama tersangka serta keterangan pengenalan yang lain lagi;
- (b) identitas orang yang dinyatakan korbannya;
- (c) ringkasan fakta yang dinyatakan merupakan kejahatan serta referensi tepat atas kejahatan tertentu yang jadi dasarnya penangkapan tersangka dimohon, termasuk referensi atas ketetapan hukum yang relevan, yang berkaitan; serta
- (d) nama bersama tanda tangan dari hakim investigasi

19.3 Waktu ditangkap, tersangka diberi tahu atas haknya, menurut Bagian 6 dari regulasi ini, lalu diberi salinan surat perintah.

19.4 Pihak kepolisian boleh menangkap tersangka tanpa ada surat perintah penangkapan, kalau dalam berjalannya kegiatan penegakan hukum yang biasa,

- (a) tersangka ditemukan sambil melakukan kejahatan; atau
- (b) ada dasar sehingga dipercaya tersangka, baru melakukan kejahatan, serta ada kemungkinan besar bahwa, sebelum surat perintah bisa diperoleh, tersangka membunuh atau menghapuskan, memalsukan atau mencemar barang bukti, atau membahayakan keselamatan rakyat ataupun integritas baik korban ataupun saksi; atau,
- (c) tersangka sedang dikejar, baru sesudah kejahatan dilakukan, lalu barang bukti bahwa tersangka itu ikut serta dalam pelakuan kejahatan ditemukan pada tersangka tersebut.

19.5 Dalam kasus yang ditetapkan dalam Pasal 19.4 dari regulasi ini, pihak kepolisian segera memberi tahu jaksa umum atas keadaan serta tindakan pembatas yang diterapkan, lalu memasukkan laporan kepada jaksa umum tanpa ada penundaan yang tidak layak.

19.6 Ketika menerima laporan menurut Pasal 19.5 dari regulasi ini, jaksa umum barangkali:

- (a) memohon kepada hakim investigasi, dikeluarkannya surat perintah yang berkaitan, menurut aturan yang ditetapkan dalam regulasi ini; atau,
- (b) melanjutkan penyidikan, tetapi memberi perintah supaya tersangka dilepaskan dari pertahanan; atau,
- (c) membatalkan perkara lalu memberi perintah supaya tersangka dilepaskan dari pertahanan.

19.7 Ketika tersangka ditangkap lalu ditahan setelah surat perintah dikeluarkan, jaksa umum boleh membatalkan perkara lalu memohon dilepaskannya tersangka kepada hakim investigasi, dalam keadaan yang berikut:

- (a) tidak ada cukup banyak barang bukti, yang membuktikan kejahatan sudah dilakukan;
- (b) perbuatan yang sedang disidik diputuskan tidak bersifat pidana;
- (c) jangka waktu bagi penyidikan kejahatan (kedaluwarsa) sudah lewat;
- (d) tersangka sudah diadili di pengadilan atas tindak pidana itu, lalu sudah divonis bersalah atau tidak bersalah; atau

(e) ada cukup banyak barang bukti sehingga ternyata kejahatan benar dilakukan, tetapi barang bukti yang menyalahkan tersangka kurang cukup kuatnya, dan tidak ada kemungkinan barang bukti lain bisa diajukan.

19.8 Kalau perkara dibatalkan menurut Pasal 19.6 atau 19.7 dari regulasi ini, jaksa umum segera memberi tahu yang dinyatakan sebagai korban, atas dibatalkannya perkara, dengan memakai cara yang memenuhi keperluan dalam Pasal 12.4 dari regulasi ini dan yang mencegah adanya bahaya yang tidak pantas terhadap keselamatan, kesejateraan, serta keleluasan pribadi orang yang memberi keterangan kepada jaksa, supaya korban boleh melakukan haknya yang ditetapkan dalam Bagian 25 dari regulasi ini.

19.9 Sesegera mungkin setelah tersangka ditahan, pihak kepolisian memberi tahu keluarga tersangka tersebut.

Bagian 20 **Permeriksaan Peninjauan Kembali**

20.1 Sebelum lewat 72 jam sesudah penangkapannya dilakukan, hakim investigasi melakukan pemeriksaan guna meninjau kembali sah tidaknya penangkapan dan penahanan tersangka. Di pemeriksaan tersebut, tersangka harus hadir, bersama pengacara hukumnya, kalau pengacara hukum itu sudah digaji atau dilantik.

20.2 Pemeriksaan peninjauan tertutup pada umum, kecuali kalau dimohon lain oleh tersangka, lalu diperintahkan begitu oleh hakim investigasi.

20.3 Menurut Bagian 6 dari regulasi ini, hakim investigasi memberi tahu tersangka atas haknya selama penyidikan berjalan, termasuk hak mendapat perwakilan hukum.

20.4 Tersangka boleh mengajukan ke depan hakim investigasi kekeluhannya ada penaniayaan, atau pelanggaran terhadap hak asasi manusianya yang dilakukan polisi atau aparat lain; atau keluhan tidak sah, penahaannya.

20.5 Kalau tersangka memberi pernyataan, hakim investigasi, jaksa umum serta pengacara tersangka boleh bertanya secara layak kepada tersangka mengenai pernyataannya. Kalau tersangka memberi pernyataan yang mengandung pengakuannya bersalah, hakim investigasi berkelakuan sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 29A dari regulasi ini.

20.6 Pada waktu pemeriksaan berakhir, hakim investigasi bisa:

- (a) menegaskan penangkapan serta memerintahkan ditahannya tersangka;
- (b) memerintahkan adanya tindakan pembatas sebagai pengganti penahanan, sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 21 dari regulasi ini; atau,
- (c) memerintahkan dibebaskannya tersangka.

20.7 Hakim investigasi boleh menegaskan penangkapan lalu memerintahkan ditahannya tersangka kalau:

- (a) ada dasar sehingga dipercaya bahwa kejahatan telah dilakukan;
- (b) ada cukup banyak barang bukti yang mendukung kepercayaan yang logis bahwa tersangka merupakan pelakunya; dan,
- (c) ada dasar yang logis sehingga dipercaya bahwa pertahanan tersebut, perlu.

20.8 Ada dasar yang logis atas penahanan kalau:

- (a) ada dasar sehingga dipercaya bahwa tersangka memburon, menghindari persidangan pidana;
- (b) ada risiko barang bukti bisa dicemar, hilang, dihapuskan atau dipalsukan;
- (c) ada dasar sehingga logis dipercaya bahwa ada kemungkinan baik saksi ataupun korban diancam, dimanipulasi, ataupun keselamatannya dibahayakan; atau,
- (d) ada dasar sehingga dipercaya bahwa tersangka terus melakukan tindak pidana atau membahayakan keselamatan atau keamanan umum.

20.9 Hakim investigasi meninjau kembali penahanan tersangka sekali setiap tiga puluh (30) hari, lalu mengeluarkan perintah supaya penahanan diperpanjang, tindakan pembatas pengganti dijatuhkan, atau tersangka dilepaskan.

20.10 Kecuali kalau ditetapkan lain di regulasi UNTAET, tersangka boleh ditahan sebelum diadili selama jangka yang tidak melebihi enam bulan, dihitung mulai pada tanggal ditangkap.

20.11 Dengan mengingat keadaan yang ada di Timor Lorosa'e, berkaitan dengan kejahatan yang diancam hukuman penjara selama lima tahun lebih menurut hukum, panel hakim pengadilan distrik boleh, atas permohonan jaksa umum, serta kalau perlu atas kepentingan keadilan, atas dasar yang memaksa, memperpanjang jangka maksimum penahanan dijatuhkan sebelum tersangka diadili, dengan tambahan tiga bulan.

20.12 Atas dasar yang luar biasa, serta mengingat keadaan yang ada di Timor Lorosa'e, terutama atas perkara yang rumit mengenai kejahatan yang diancam hukuman penjara selama sepuluh tahun lebih menurut hukum, panel hakim di pengadilan distrik boleh, atas permohonan jaksa umum, memerintahkan terus ditahannya tersangka, kalau perlu atas kepentingan keadilan, asalkan lamanya penahanan sebelum peradilan itu layak menurut keadaan, dan dengan selayaknya mempertimbangkan kaidah internasional mengenai peradilan yang adil.

20.13 Menurut Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1264 (tahun 1999) serta Nomor 1272 (tahun 1999), dan dengan mempertimbangkan keadaan yang ada di Timor Lorosa'e, semua surat perintah penahanan yang dikeluarkan hakim investigasi, maupun jaksa umum, sebelum mulai berlakunya regulasi ini, dianggap berlaku serta sesuai dengan regulasi ini.

Bagian 21 **Tindakan Pembatas Pengganti**

21.1 Sebagai pengganti atas surat penahanan, boleh diperintahkan hakim investigasi salah satu lebih dari tindakan pembatas yang berikut, kalau dipercayanya tindakan tersebut perlu atas kepentingan integritas barang bukti yang berkaitan dengan yang dinyatakan kejahatan, atau keselamatan serta keamanan korban, saksi, maupun orang lain yang berkaitan dengan penyidikan/peradilan.

- (a) penahanan rumah terhadap tersangka, sendirian atau di bawah penjagaan orang lain;
- (b) diserahkan tersangka ke bawah penyajaan atau pembimbingan orang atau institusi;
- (c) jadwal tersangka sekali-sekali melaporkan diri pada peragenan atau badan lain yang ditunjuk hakim investigasi;
- (d) dilarangnya tersangka berangkat dari tempat yang ditunjuk hakim investigasi;
- (e) dilarangnya tersangka datang di tempat yang ditunjuk atau bertemu dengan orang yang namanya ditunjuk hakim; atau,
- (f) dilarangnya tersangka terus tinggal di rumah keluarga, kalau yang dinyatakan kejahatan berkaitan dengan kekerasan rumah tangga.

21.2 Hakim investigasi boleh memerintah supaya sejumlah uang tanggungan atau uang janji disetor, guna menjamin datangnya tersangka atau terdakwa di pemeriksaan/ persidangan yang berikut, dengan jumlahnya ditetapkan hakim investigasi, mungkin ditambahi barang tindakan pembatas pengganti lain yang didaftarkan dalam Pasal 21.1 dari regulasi ini.

21.3 Uang tanggungan, atau uang janji lain yang disetor menurut Pasal 21.1 dari regulasi ini, disetor di pegadilan, kemudian diserahkan sebagai tebusan kalau pengadilan memutuskan syarat yang berkaitan dengan uang tanggungan atau uang janji dilanggar. Barang uang tanggungan atau uang janji yang tidak diserahkan, dikembalikan, kalau pengadilan memutuskan semua syarat yang berkaitan dengan penyetoran uang tersebut sudah dipenuhi. Barang uang tanggungan atau uang janji yang diserahkan sebagai tebusan dimasukkan ke dalam anggaran belanja tergabung Timor Lorosa'e.

Bagian 22 **Pembebasan Tersangka**

22.1 Hakim investigasi memerintahkan dibebaskannya tersangka kalau jaksa umum, menurut Pasal 19.7 dari regulasi ini, membatalkan perkara, atau kalau, sebagai hasil dari penyidikan, hakim investigasi memutuskan tidak ada cukup dasar melanjutkan penahanan.

22.3 Walaupun tersangka dibebaskan menurut Pasal 22.1, namun jaksa umum boleh melanjutkan penyidikan kasus sampai perkara kedaluwarsa.

Bagian 23 **Bandangan Interlokutoir (Interlocutory Appeal)**

23.1 Keputusan hakim investigasi, menurut Pasal 20.6 dari regulasi ini, boleh dibanding di pengadilan distrik yang berkaitan, oleh salah satu pihak, sebagaimana ditetapkan dalam bagian ini. Bandangan lagi terhadap keputusan hakim investigasi tidak boleh dilakukan; namun, hal yang diajukan dalam bandangan menurut ayat ini boleh diajukan oleh barang pihak, kalau naik

banding terhadap keputusan terakhir dalam perkara, sebagaimana ditetapkan dalam Bab VII dari regulasi ini.

23.2 Keputusan pengadilan distrik, menurut Pasal 20.11 atau 20.12 dari regulasi ini, boleh dibanding pada Pengadilan Banding oleh pihak mana-mana pun, menurut prosedur yang ditetapkan dalam bagian ini.

23.3 Bandingan yang diajukan menurut Pasal 23.1 dip utuskan oleh panel hakim di pengadilan distrik, menurut Pasal 35.1 dari Regulasi UNTAET Nomor 11 tahun 2000.

23.4 Dalam bandingan yang dilakukan menurut Pasal 23.1 atau 23.2 dari regulasi ini, pihak yang naik banding memasukkan bandingan tertulis di pengadilan yang berkompetensi sebelum lewat sepuluh (10) hari sesudah ada keputusan, baru memberi salinan kepada pihak penanggap. Pengadilan memanggil semua pihak datang ke sidang pemeriksaan sebelum lewat sepuluh (10) hari sesudah bandingan diterima. Pihak penanggap boleh mengajukan pernyataan tertulis di pengadilan, kapan-kapan saja sebelum pemeriksaan dilakukan, lalu salinannya segera diberi ke pihak yang naik banding. Pemberian pernyataan serta surat pemanggil masing-masing dilakukan menurut Pasal 2.4 dari regulasi ini.

23.5 Barang bukti mana-mana pun yang berkaitan dengan bandingan menurut Pasal 23.1 atau 23.2 dari regulasi ini boleh diajukan oleh kedua pihak, dalam pernyataan tertulisnya, masing-masing.

23.6 Pemeriksaan bandingan tidak terbuka pada umum, kecuali kalau diputuskan lain oleh pengadilan. Pihak diberi peluang mengajukan sanggahannya secara lisan. Barang bukti, kalau ada, diajukan menurut, kalau layak, aturan yang ditetapkan dalam Bagian 33 dari regulasi ini.

23.7 Pada akhiran pemeriksaan, pengadilan memutuskan serta mengeluarkan keputusannya kepada kedua pihak, kepada hakim investigasi kalau bandingan itu dilakukan menurut Pasal 23.1 dari regulasi ini, serta kepada pengadilan distrik, kalau bandingan dilakukan menurut Pasal 23.2 dari regulasi ini. Pengadilan boleh menegaskan, menolak atau mengubah keputusan yang jadi dasar bagi bandingan.

23.8 Kalau pengadilan distrik menolak atau mengubah keputusan hakim investigasi, berkaitan dengan keputusan yang diambil menurut Pasal 20.6 ayat (a) atau (b) dari regulasi ini, pengadilan memerintahkan segera dilepaskannya tersangka, atau dibatalkannya atau diubahnya tindakan pembatas pengganti yang ada, lalu menyerahkan perkara kepada hakim investigasi, guna dilakukan, barang perintah pengadilan yang lain. Kalau keputusan hakim investigasi ditegaskan, pemeriksaan/persidangan berlanjut menurut aturan regulasi ini, seakan-akan tidak ada bandingan.

23.9 Kalau Pengadilan Banding menegaskan keputusan pengadilan distrik, pemeriksaan/persidangan berlanjut menurut aturan regulasi ini, seakan-akan tidak ada bandingan. Kalau Pengadilan Banding menolak atau mengubah keputusan pengadilan distrik, Pengadilan Banding boleh:

- (a) memerintahkan dilepaskannya tersangka, kecuali kalau didakwa sebelum, jangka yang ditetapkan dalam Pasal 20.10 dari regulasi ini habis, dalam perkara yang berkaitan dengan Pasal 20.11 dari regulasi ini;
- (b) memerintahkan dilepaskannya tersangka, atau menetapkan tanggal terakhir dakwaan terhadap tersangka harus diajukan, dalam perkara yang berkaitan dengan Pasal 20.12 dari regulasi ini; atau,
- (c) memerintahkan dijatuhkannya tindakan pembatas pengganti yang ditetapkan dalam Bagian 21 dari regulasi ini.

23.10 Setelah mengambil keputusan, Pengadilan Banding menyerahkan perkara ke pengadilan yang berkompetensi. Semua keputusan yang ditetapkan dalam Pasal 23.9 dari regulasi ini dilakukan pengadilan distrik, kecuali perintah melepaskan tersangka segera dilakukan ketika dikeluarkan Pengadilan Banding.

23.11 Persidangan banding menurut bagian ini tidak mengganggu berjalannya penyidikan.

BabV: Dakwaan

Bagian 24 **Diajukannya Surat Dakwaan**

24.1 Waktu penyidikan selesai, asal sesuai dengan hasilnya, jaksa umum mengajukan surat dakwaan terhadap tersangka kepada panel hakim atau pengadilan distrik yang berkompetensi. Surat tersebut mengandung:

- (a) nama serta perincian terdakwa;
- (b) penggambaran lengkap lagi tepat atas kejahatan yang dinyatakan dilakukan terdakwa;
- (c) pernyataan ringkas yang mendaftarkan fakta yang jadi dasar dari dakwaan terhadap terdakwa;
- (d) pernyataan yang menentukan undang-undang mana yang dinyatakan dilanggar terdakwa;
- (e) pengenalan korban, kecuali ada permohonan supaya langkah yang bertujuan dilindunginya identitas korban diambil;
- (f) permohonan atas diadilinya terdakwa.

24.2 Bersama surat dakwaan, diajukan jaksa umum kepada pengadilan, daftar yang menggambarkan barang bukti yang mendukung pendakwaan.

24.3 Ketika surat dakwaan diajukan di pengadilan, kekuasaan hakim investigasi berakhir, kecuali kekuasaan hakim investigasi yang digambarkan dalam Pasal 9.3 (c) sampai dengan (j) dari regulasi ini.

24.4 Ketika surat dakwaan diajukan di pengadilan, yang berikut di bawah harus disajikan kepada terdakwa, ataupun pengacara hukumnya, oleh jaksa:

- (a) salinan dari semua barang bukti yang berbentuk tulisan, yang kemudian mau diajukan jaksa dalam persidangan;
- (b) semua pernyataan, yang dipegang pihak kejaksaan, yang dari saksi yang kesaksiannya mau diajukan oleh pihak kejaksaan di persidangan;
- (c) segala keterangan, dalam bentuk mana pun, yang dipegang pihak kejaksaan, yang cenderung meniadakan bersalahnya terdakwa, atau meringankan beratnya tindak pidana yang dinyatakan dilakukan, dalam dakwaan.

24.5 Kesempatan yang berarti, supaya bisa memeriksa barang bukti fisik yang dipegang pihak kejaksaan, disajikan kepada terdakwa, pengacara hukumnya serta saksi ahli. Prosedur penyajian kesempatan tersebut, bentuknya sebagaimana disetujui semua pihak atau sebagaimana diperintahkan pengadilan.

24.6 Kalau pengadilan memutuskan bahwa penataan lengkap terhadap Pasal 24.4 dari regulasi ini barangkali menghasilkan pembahayaan yang berat terhadap keamanan saksi ataupun keluarganya, maka pengadilan boleh mengizinkan dibukanya penggambaran yang dikurangi atau ringkas dari bahan yang berkaitan.

24.7 Tugas jaksa, menurut Pasal 19.8 dari regulasi ini, merupakan tugas yang terus-menerus berlaku, sehingga bahan yang berkaitan, yang kemudian diperoleh jaksa, harus segera disajikan kepada terdakwa ataupun pengacara hukumnya.

Bagian 25

Aksi Korban, kalau Perkara Dibatalkan

25.1 Ketika menerima pemberitahuan yang ditetapkan dalam Pasal 19.9 dari regulasi ini, yang dinyatakan sebagai korban berhak mohon diberi salinan dari berkas perkara, lalu beraksi sebagaimana ditetapkan dalam bagian ini.

25.2 Dalam perkara yang ditetapkan dalam Pasal 25.1 dari regulasi ini, yang dinyatakan korban boleh mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung, mohon supaya dibatalkannya perkara, ditinjau kembali. Jaksa Agung boleh menegaskan dibatalkannya perkara atau memerintah supaya jaksa umum lain melanjutkan penyidikan.

Bab VI: Persidangan Umum

Bagian 26

Penerimaan serta Pengumuman Surat Dakwaan

26.1 Ketika surat dakwaan diterima di pengadilan, berkas perkara didaftarkan di kepaniteraan. Menurut Pasal 17.1 serta Bagian 35 dari Regulasi UNTAET Nomor 11 tahun 2000, berkas perkara diteruskan kepaniteraan kepada panel hakim ataupun hakim tunggal, menurut regulasi UNTAET serta rencana pembagian perkara yang masuk.

26.2 Panitera memastikan supaya pemberitahuan diberi kepada terdakwa serta pengacara hukumnya. Pemberitahuan mengandung salinan dari surat dakwaan serta tanggal surat itu

diterima di pengadilan, terus memberi tahu terdakwa serta pengacara hukumnya bahwa pihak pembela berhak mengajukan tanggapan atas surat dakwaan, sebelum lewat empat puluh lima (45) hari setelah surat dakwaan diterima di pengadilan.

26.3 Tanggapan, kalau ada, diajukan di pengadilan, dan boleh mengandung pandangan hukum maupun yang berdasarkan fakta, dari terdakwa, yang berkaitan dengan dakwaan, mosi pendahuluan yang mau diajukan, serta daftar barang bukti dan saksi yang mau diajukan pihak pembelaan di persidangan.

Bagian 27

Mosi

27.1 Mosi pendahuluan boleh diajukan sebelum persidangan mulai. Mosi tersebut merupakan yang:

- (a) menyatakan ada cacat dalam bentuk dakwaan;
- (b) memohonkan dipisahkannya beberapa tuduhan yang digabungkan dalam satu surat dakwaan, atau persidangan terpisah, kalau ada lebih dari seorang terdakwa; atau,
- (c) mengajukan keberatan berdasarkan ditolaknya permohonan supaya pengacara hukum dilantik pada pihak pembela.

27.2 Setelah perkara diberikan kepada panel hakim atau hakim tunggal, barang pihak boleh, kapan-kapan saja, mengajukan mosi di pengadilan, kecuali mosi pendahuluan sebagai digambarkan dalam ayat yang mendahului yang ini, memohonkan peringanan yang layak. Mosi atas peringanan yang layak boleh berbentuk lisan ataupun tulisan, sesuai dengan kebijaksanaan pengadilan.

27.3 Keputusan atas mosi, kecuali sebagai di tetapkan dalam Bagian 23 serta Pasal 27.4 dari regulasi ini, tidak tunduk pada bandingan interlokutoir. Pengabulan mosi supaya perkara dibatalkan atas barang dasar, dianggap sebagai keputusan terakhir dalam perkara, dan tunduk pada bandingan, sebagaimana ditetapkan dalam Bab VII dari regulasi ini.

27.4 Pengadilan Banding boleh mengabulkan permohonan diizinkan naik banding terhadap keputusan mengenai mosi, kalau:

- (a) keputusan yang jadi dasar pada bandingan tersebut mengancam merusakkan alasan pihak pemohon, sehingga kerusakan itu tidak bisa diperbaiki dalam keputusan terakhir dari peradilan;
- (b) hal yang jadi dasar bagi bandingan, pada umumnya penting bagi persidangan yang ditangani pengadilan di Timor Lorosa'e; atau,
- (c) kalau ada sebab lain yang baik, yang dipertunjukkan pihak yang mohon diberi izin naik banding.

Bagian 28

Sifat Terbuka pada Umum, Persidangan

28.1 Persidangan terbuka pada umum.

28.2 Pengadilan boleh melarang rakyat masuk pada seluruh atau sebagian persidangan, kalau ada keadaan sebagai berikut:

- (a) keterangan tertentu yang berkaitan dengan keamanan nasional mungkin dibuka;
- (b) perlu mempertahankan kerahasiaan pribadi orang, misalnya dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana seksual atau dengan anak di bawah umur; atau,
- (c) pengumuman mengancam kepentingan keadilan.

28.3 Langkah yang digambarkan dalam Pasal 28.2 dari regulasi ini tidak mengganggu atau melawan hak terdakwa serta prinsip persidangan yang adil.

Bagian 29 **Pemeriksaan Praperadilan**

29.1 Ketika menerima tanggapan pihak pembelaan yang ditetapkan dalam Pasal 26.3 dari regulasi ini, atau setelah kedaluwarsa dari jangka yang ditetapkan dalam Pasal 26.3 dari regulasi ini sudah lewat, pengadilan memanggil semua pihak datang di pemeriksaan praperadilan, yang dilakukan sebelum lewat dua puluh (20) hari kemudian.

29.2 Di pemeriksaan yang digambarkan dalam Pasal 29.1 atau 44.5 dari regulasi ini, pengadilan:

- (a) menentukan terdakwa sempat membaca atau dibacakan surat dakwaan, dan memahami perincian dakwaan terhadapnya;
- (b) memastikan supaya hak terdakwa disajikan pengacara hukum dipenuhi;
- (c) memberi keputusan atas mosi atau permohonan mengenai barang bukti atau penyidikan tambahan; atau, kalau mosi atau permohonan tersebut belum diajukan terdakwa, memastikan supaya terdakwa memahami haknya yang berkaitan dengan hal itu;
- (d) memberikan peluang kepada terdakwa memberi pernyataan mengenai dakwaan, mungkin termasuk duplik tidak bersalah, atau pengakuan bersalah atas seluruh atau sebagian dari dakwaan; dan,
- (e) mencari tahu atas barang bukti serta saksi mana yang mau diajukan pihak pembelaan kepada pengadilan.

29.3 Ketika meninjau kembali permohonan mengenai barang bukti, yang diajukan semua pihak, panel hakim atau hakim tunggal mengeluarkan keputusan yang perlu, lalu, setelah berkonsultasi pada semua pihak, menentukan tanggal persidangan.

29.4 Terdakwa atau pengacara hukumnya boleh mohon kepada pengadilan guna mendapat jangka waktu yang lebih lama, guna menyediakan pembelaan serta, kalau perlu bagi pihak pembela, guna mengajukan barang bukti tambahan.

29.5 Atas mosi diri sendiri, atau atas permohonan terdakwa atau pengacara hukumnya, panel hakim atau hakim yang berkompentensi menimbangkan perlunya ditahannya terdakwa, menurut Bagian 20 dari regulasi ini, kemudian boleh memerintahkan dilakukan barang tindakan yang sesuai dengan Pasal 20.6 dari regulasi ini.

Bagian 29A **Prosedur kalau ada Pengakuan Bersalah**

29A.1 Kalau terdakwa mengakui bersalah dalam pemeriksaan di depan hakim investigasi, atau di depan hakim lain atau panel hakim pada suatu waktu sebelum ada keputusan terakhir dalam perkara, pengadilan atau hakim yang di depannya pengakuan dilakukan, menentukan apakah:

- (a) terdakwa memahami sifat serta hasil dari pengakuan bersalah;
- (b) pengakuan itu dilakukan dengan suka rela oleh terdakwa lepas cukup berkonsultasi bersama pengacara pembela; dan,
- (c) pengakuan bersalah sesuai dengan fakta perkara yang terkandung dalam:
 - i) tuduhan yang dinyatakan dalam surat dakwaan, yang diakui terdakwa;
 - ii) barang bahan yang diajukan jaksa, yang mendukung dakwaan dan diterima terdakwa; dan
 - iii) barang bukti mana-mana pun yang lain, misalnya kesaksian saksi, yang diajukan jaksa ataupun terdakwa.

29A.2 Kalau pengadilan yakin bahwa hal yang dibahas dalam Pasal 29A.1 dari regulasi ini sudah pasti ada, kemudian pengakuan bersalah diterimanya, bersama barang bukti lain yang diajukan, sebagai sesuatu yang menentukan adanya semua fakta yang perlu, guna membuktikan bersalahnya terdakwa dalam kejahatan yang berkaitan dengan pengakuan bersalah, maka pengadilan boleh memvonis terdakwa bersalah atas kejahatan itu.

29A.3 Kalau pengadilan belum yakin bahwa semua hal yang dibahas dalam Pasal 29A.1 pasti sudah ada, pengakuan bersalah harus dianggap belum dilakukan. Kalau begitu, pengadilan memerintahkan persidangan terus dilanjutkan menurut prosedur persidangan yang biasa, yang ditetapkan dalam regulasi ini.

29A.4 Kalau pengadilan berpendapat bahwa pengajuan yang lebih lengkap atas fakta perkara perlu atas kepentingan keadilan, dengan mengingat kepentingan korban, maka pengadilan boleh:

- (a) minta supaya jaksa mengajukan barang bukti tambahan, termasuk kesaksian dari saksi; atau,
- (b) memerintahkan dilanjutkannya persidangan, menurut prosedur persidangan yang biasa, yang ditetapkan dalam regulasi ini. Kalau begitu, pengadilan menganggap pengakuan bersalah seakan-akan tidak dilakukan.

29A.5 Barang pembahasan antara jaksa dan pihak pembela, mengenai pengubahan dakwaan, pengakuan bersalah, atau hukuman yang mau dijatuhkan, tidak mengikat pengadilan.

Bagian 30

Prosedur Persidangan

- 30.1 Semua hakim yang diperlukan ikut serta dalam pengambilan keputusan terakhir dalam perkara harus hadir pada semua sidang persidangan.
- 30.2 Pada tanggal serta jam yang ditetapkan menurut Pasal 29.3 dari regulasi ini, hakim yang berkompentensi memanggil semua pihak, memeriksa identitasnya, memasukan keterangan itu pada berita acara, baru menyatakan persidangan sudah mulai.
- 30.3 Kalau persidangan dilakukan di depan panel hakim, menurut Pasal 18.2 dari Regulasi UNTAET Nomor 11 tahun 2000, maka hakim ketua melantik salah seorang hakim anggota panel sebagai hakim pelapor. Hakim pelapor yang bertanggung jawab terpenting dalam menyediakan keputusan tertulis yang terakhir, dalam perkara.
- 30.4 Pengadilan memastikan bahwa terdakwa sudah membaca atau dibacakan dakwaan, serta sudah memahami sifat dakwaan, lalu supaya hak terdakwa memperoleh bantuan pengacara hukum diakui, mengingatkan terdakwa atas haknya boleh diam saja, lalu mencari tahu atas pernyataan atau pengakuan mana, kalau ada, yang mau dilakukan terdakwa mengenai kejahatan yang dinyatakan dilakukan. Kalau terdakwa mengakui bersalah, pengadilan berbuat sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 29A dari regulasi ini.
- 30.5 Kalau terdakwa memutuskan memberi pernyataan, boleh ditanyai pengadilan atas pernyataan tersebut. Kemudian pengadilan boleh mempersilahkan jaksa umum serta pengacara terdakwa bertanya dengan lebih lanjut.
- 30.6 Jaksa umum serta pengacara hukum terdakwa boleh berkeberatan terhadap barang pertanyaan dari pihak lain, berdasarkan relevan tidaknya, atau kalau pertanyaan didesain guna memalukan atau mengganggu saksi. Pengadilan memutuskan diterima tidaknya, keberatan tersebut, ketika diajukan.
- 30.7 Terdakwa diberi peluang berceramah pada pengadilan, mengenai barang hal yang diajukan dalam persidangan, asalkan hal tersebut berkaitan dengan persidangan.
- 30.8 Terdakwa duduk disebelah pengacara hukumnya, dan boleh berkonsultasi bersamanya, selama persidangan, tanpa terbatas.

Bagian 31 **Berita Acara Persidangan**

Berita acara dibuat pengadilan atas seluruh persidangan. Berita acara mengandung:

- (a) Waktu, tanggal serta tempat persidangan;
- (b) identitas hakim, pihak, saksi, ahli dan penerjemah, kalau ada;
- (c) rekaman dari persidangan, baik dengan memakai juru steno ataupun perekam audio. Rekaman dipakai kemudian, sebagaimana perlu, pada taraf kemudian di persidangan guna membikin catatan kata demi kata, dan di samping itu, melicinkan fungsi peninjau

kembali. Rekaman dipertahankan sampai sudah lewat jangka waktu yang paling lama dari:

- i) enam bulan setelah semua bandingan sudah selesai, atau berakhir, kedaluwarsa dari izin naik banding; atau,
 - ii) enam bulan setelah terdakwa dilepaskan dari pengurungan pasca persidangan;
- (d) barang hal yang diperintahkan pengadilan dicatat, maupun yang dimohon pihak dicatat; dan,
- (e) keputusan pengadilan serta, kalau terdakwa divonis bersalah, hukumannya.

Bagian 32 **Pengubahan Surat Dakwaan**

32.1 Setelah surat dakwaan diajukan, tetapi sebelum persidangan mulai, jaksa umum boleh mengubah surat dakwaan, asalkan diizinkan pengadilan.

32.2 Setelah persidangan sudah mulai, tetapi sebelum ada keputusan terakhir dalam perkara, pengadilan boleh, atas permohonan jaksa, mengizinkan pengubahan surat dakwaan, kalau pengadilan memutuskan bahwa barang bukti yang diajukan menentukan kualifikasi kejahatan yang dilakukan berlainan dengan yang tertulis di surat dakwaan. Terdakwa serta pengacara hukumnya berhak segera diberi tahu oleh pengadilan atas kualifikasi baru bagi tindak pidana, yang atasnya dia mungkin divonis bersalah.

32.3 Dalam keadaan yang ditetapkan dalam Pasal 32.1 atau 32.2 dari regulasi ini, terdakwa, kalau mohon begitu, harus diberi penundaan dalam persidangan, guna menyediakan pembelaannya, berkaitan dengan hal baru yang dinyatakan, serta guna mengajukan dan memeriksa barang bukti baru.

32.4 Terdakwa tidak bisa divonis bersalah atas kejahatan yang tidak termasuk dalam surat dakwaan, sebagaimana diubah, atau atas kejahatan yang tidak diberitahukan kepadanya oleh hakim. Dalam ayat ini, kejahatan yang kurang berat, yang termasuk dalam tindak pidana yang dinyatakan dalam surat dakwaan, dianggap sudah termasuk dalam surat dakwaan.

Bagian 33 **Pengajuan Barang Bukti**

33.1 Setiap pihak berhak memanggil saksi serta mengajukan barang bukti. Pengajuan barang bukti diatur hakim ketua. Kalau tidak diperintahkan lain, barang bukti diajukan berurut-urut, teratur sebagai berikut:

- (a) pernyataan terdakwa, kalau memilih memberi pernyataan;
- (b) barang bukti dari pihak penuntut;
- (c) barang bukti dari pihak pembela.

33.2 Pasca duplik pembela diajukannya, pihak penuntut diberi peluang menyahuti barang bukti pihak pembela. Pihak pembela kemudian boleh memberi tanggapan kepada pihak penuntut. Pengadilan memanggil saksi tambahan yang kesaksiannya mau didengarkan, atau minta

diajukan, barang bukti yang diinginkan diajukan, setelah kedua pihak sudah menyelesaikan pegajuannya.

33.3 Barang bukti diajukan secara selangsiung mungkin, dengan menunduk pada bagian lain dari regulasi ini.

33.4 Pernyataan atau pengakuan bersalah yang dilakukan oleh terdakwa di depan hakim investigasi boleh diterima sebagai barang bukti, asalkan pengadilan memutuskan bahwa pengakuan bersalah yang terkandung dalam pernyataan tersebut dibuat menurut ketentuan dalam Bagian 29A.

Bagian 34 **Aturan mengenai Barang Bukti**

34.1 Pengadilan boleh menerima serta mempertimbangkan barang bukti mana-mana pun yang dianggapnya relevan, serta bernilai sebagai bukti, dalam hal yang disanggah.

34.2 Pengadilan boleh menolak barang bukti mana-mana pun kalau nilainya sebagai bukti sangat kurang berat daripada dampak merugikannya, atau kalau barang bukti tersebut terlalu bertindih secara tidak perlu pada barang bukti lain. Barang bukti tidak diterima kalau diperoleh dengan cara yang sangat meragukan sifat dapat diandalkannya, atau kalau diterimanya melarang etika, sehingga secara serius merusakkan integritas persidangan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, barang bukti yang diperoleh melalui penyiksaan, pemaksaan, serta pengancaman terhadap integritas moril maupun fisik.

34.3 Dalam perkara mengenai serangan seksual:

- (a) tidak harus ada barang bukti yang menguatkan kesaksian korban;
- (b) persetujuan tidak diizinkan dipakai sebagai pembelaan kalau korban:
 - i) menderita atau diancam menderita atau secara logis takut menderita kekerasan, paksaan, penahanan atau tindihan psikologis, atau
 - ii) secara logis percaya bahwa, kalau tidak tunduk, orang lain mungkin menderita, diancam atau ditakutkan;
- (c) sebelum barang bukti bahwa korban setuju diterima, terdakwa harus meyakinkan pengadilan, dalam sidang tertutup (*in camera*), bahwa barang buktinya relevan lagi terpercayanya; dan,
- (d) kegiatan seksual korban dulu tidak terterima sebagai barang bukti.

Bagian 35 **Saksi**

35.1 Barang siapa yang dipanggil memberi kesaksian dalam persidangan pidana, wajib berbuat begitu. Saksi diberi tahu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2.4 dari regulasi ini. Pengadilan mempertimbangkan diambilnya tindakan guna melindungi saksi, kalau perlu. Tindakan tersebut boleh termasuk, tetapi tidak terbatas pada, dilakukannya persidangan secara *in camera*, serta ditutupnya identitas korban.

- 35.2 Kategori orang yang berikut, tidak wajib memberi kesaksian: isteri, suami, orangtua, anak, maupun sanak saudara terdakwa sampai tingkat kedua.
- 35.3 Kategori orang yang berikut boleh memberi kesaksian, hanya asal diizinkan terdakwa:
- (a) pendeta maupun biarawan, kalau dipanggil guna memberi kesaksian yang berkaitan dengan keterangan yang dibuka pada waktu dilakukan pendeta maupun biarawan itu, tugas agama.;
 - (b) pengacara hukum, kalau dipanggil memberi kesaksian yang berkaitan dengan keterangan yang diberi terdakwa sebagai kliennya; dan
 - (c) dokter profesional, kalau dipanggil memberi kesaksian yang berkaitan dengan keterangan yang diperolehnya pada waktu memberi jasanya kepada terdakwa. Dalam bagian ini, istilah "dokter profesional" termasuk, tanpa terbatas pada, dokter, psikiater, psikolog, penasehat rohani serta wakil profesionalnya.
- 35.4 Barang saksi tidak dipaksa menyalahkan diri sendirinya. Kalau tampaknya, menurut pendapat hakim ketua, pertanyaan kepada saksi barangkali mendapat jawaban yang mungkin menyalahkan saksi itu, hakim menasehati saksi atas haknya tidak menjawab.
- 35.5 Saksi tidak dipaksa menyalahkan suaminya, isterinya, (baik yang sah, maupun yang tidak sah, orangtuanya, anaknya, atau sanak saudaranya sampai tingkat kedua.
- 35.6 Anak di bawah umur tidak memberi sumpah atau janji sungguh-sungguh sebelum memberi kesaksian, asalkan pengadilan yakin anak di bawah umur itu sadar akan kewajibannya memberi kesaksian yang betul.
- 35.7 Ketetapan dalam Pasal 35.3 dari regulasi ini berlaku pada setiap tahap penyidikan, persidangan serta prosedur pascapersidangan, dan berlaku juga atas keuntungan korban serta semua orang lain lagi. Dalam pasal ini, barang siapa yang ditanyai pada barang saat dalam prosedur, oleh barang pihak atau penyidik, oleh utusan barang pihak atau penyidik, atau oleh hakim, dianggap sebagai saksi. Barang saksi, yang pemberian kesaksiannya, yang berkaitan dengan terdakwa, memerlukan dulu izin dari terdakwa menurut Pasal 35.5 dari regulasi ini, boleh ditanyai atas kategori keterangan, berkaitan dengan barang siapa lain lagi, tanpa mendapat izin pada orang yang berkaitan dengan keterangan itu. Pembukaan keterangan yang terlindung menurut pasal ini atau Pasal 35.3 dari regulasi ini, sama sekali tidak boleh dipaksa dilakukan, dalam bentuk mana-mana pun.

Bagian 36 **Kesaksian Saksi**

- 36.1 Kesaksian saksi langsung didengarkan pengadilan, kecuali ada dasar yang baik sehingga pengadilan memutuskan supaya prosedur lain dipakai. Dalam barang prosedur atas pengajuan kesaksian saksi, hak semua pihak, mendapat peluang didengar secara adil, harus diingat.

36.2 Sebelum memberi kesaksiannya, saksi memberi sumpah ataupun perjanjian sungguh-sungguh, sebagai berikut : "Saya secara serius dan sungguh-sungguh bersumpah/berjanji bahwa kesaksian yang mau saya berikan kepada pengadilan dalam persidangan ini, merupakan kebetulan, kebetulan lengkap serta bukan sesuatu yang tidak betul". Saksi boleh memakai kitab suci dari agamanya waktu memberikan sumpah tersebut.

36.3 Atas dasar yang luar biasa, pengadilan boleh mengizinkan diterimanya pernyataan saksi atau saksi ahli sebagai barang bukti, atau mengizinkan diajukannya kesaksian saksi melalui pernyataan tertulis, kesaksian melalui hubungan video, atau dengan memakai cara lain yang dianggapnya layak, dalam keadaan yang berikut:

- (a) saksi atau saksi ahli sudah meninggal, atau atas sebab lain tetap tidak mampu memberi kesaksiannya di pengadilan, berdasarkan keadaan badan atau kesehatannya;
- (b) baik jaksa maupun terdakwa bersama pengacara hukumnya setuju atas prosedur itu;
- (c) ditanya-tanyanya langsung saksi atau saksi ahli tersebut tidak diduga mungkin, berdasarkan tidak mungkin dipanggilnya, atau berdasarkan jauhnya orang itu, rumahnya atau kediamannya pada waktu itu, dari tempat persidangan dilakukan, dan dengan mengingat pentingnya pernyataan orang itu dalam persidangan; atau,
- (d) ditetapkan boleh berbuat begitu dalam regulasi ini.

36.4 Pernyataan yang dulu dibuat saksi boleh dipakai guna mempersegar pengingatan saksi pembuat itu. Kalau pengingatan saksi tidak mungkin dipersegar, pernyataan yang dulu dibuat itu boleh dipakai sebagai barang bukti sejati.

36.5 Saksi yang belum memberi kesaksiannya tidak hadir di ruang pengadilan. Saksi tidak boleh membahas kesaksiannya bersama saksi lain atau orang lain yang ber-kepentingan, sebelum sempat memberi kesaksiannya. Saksi yang sudah mendengar kesaksian lain, tidak secara otomatis dibatalkan memberi kesaksiannya.

36.6 Kecuali ditetapkan tidak oleh pengadilan, saksi dulu ditanyai pengadilan, lalu oleh pihak yang memanggilnya, baru pihak pelawan. Hakim ketua memperbolehkan hakim lain di panel bertanya-tanya kepada saksi.

36.7 Hakim ketua menguasai cara serta urutan, penanyaan terhadap saksi, guna memastikan dilakukan pengajuan barang bukti paling efektif atas kepentingan pencarian kebenaran, menghindari pemakanan waktu secara tidak efektif, serta menjamin supaya ahli dan saksi ditanyai tanpa ada tekanan dan tanpa melanggar kemuliaan pribadinya.

36.8 Pengadilan mengambil tindakan yang layak guna mempertahankan keselamatan, kesejateraan fisik maupun psikologis, kemuliaan serta keleluasaan pribadi baik korban maupun saksi. Ketika berbuat begitu, pengadilan mempertimbangkan semua hal yang relevan, termasuk umur, jenis kelamin, kesehatan, agama serta macamnya kejahatan, terutama, tetapi tidak terbatas pada, apakah kejahatan berkaitan dengan kekerasan seksual atau kekerasan berdasarkan jenis kelamin, atau kekerasan terhadap anak.

36.9 Kalau saksi, ahli, atau orang lain yang dipanggil datang di persidangan tidak datang, pengadilan boleh mengeluarkan surat perintah supaya orang tersebut didatangkan di pengadilan oleh jaksa. Persidangan boleh dihentikan sementara atas sasaran itu.

Bagian 37 **Barang Bukti Lain**

37.1 Barang bukti yang berbentuk fisik maupun surat, yang dikumpulkan pada masa penyidikan, boleh diajukan kepada saksi ketika sedang memberi kesaksiannya, supaya barang bukti bisa dikenal saksi, dan kerelevanannya bisa dikatakannya. Pengadilan memutuskan apakah barang bukti yang merupakan surat dibacakan di sidang, baik dengan lengkap, ataupun sebagiannya saja.

37.2 Pengadilan, atas mosinya sendiri atau atas permohonan salah satu pihak, boleh memerintahkan supaya kejahatan dilakukan kembali. Dalam hal tersebut, pengadilan serta semua pihak hadir di tempat kejahatan dilakukan dulu.

Bagian 38 **Pernyataan Terakhir**

38. Setelah semua barang bukti diajukan lalu dipertimbangkan, pengadilan menutup pengajuan serta penerimaan barang bukti, kemudian minta supaya jaksa memberi pernyataan penutupnya. Lepas itu, terdakwa atau pengacara hukumnya diizinkan memberi pernyataan terakhir.

Bagian 39 **Keputusan**

39.1 Setelah persidangan selesai, pengadilan mulai memutuskan hal secara tertutup. Pengadilan memutuskan perkara menurut Pasal 9.2 dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2000. Pengadilan mengumumkan apakah terdakwa divonis bersalah, tidak. Kalau divonis bersalah, pengadilan menyatakan kualifikasi kejahatan serta hukumannya.

39.2 Kalau terdakwa divonis bersalah, pengadilan, menurut kebijaksanaannya, boleh menerima barang bukti tambahan dari semua pihak, baru memutuskan hukuman yang layak..

39.3 Pengadilan menyediakan keputusan terakhir yang tertulis. Keputusan terakhir yang tertulis mengandung unsur yang berikut:

- (a) pengenalan pengadilan, identitas hakim serta pengenalan pihak;
- (b) catatan mengenai perbuatan serta keadaan perkara yang diadili di pengadilan;
- (c) catatan fakta yang dianggap pengadilan sudah dibuktikan, serta yang diputuskan tidak dibuktikan;
- (d) catatan atas dasar fakta serta dasar hukum mengenai keputusan akan fakta itu;
- (e) keputusan mengenai bersalah tidaknya terdakwa, dengan memberitahukan bagian perundang-undangan pidana yang diterapkan;

- (f) perintah atas hukuman, kalau terdakwa diputuskan bersalah;
- (g) perintah mengenai ongkos dari penyidikan;
- (h) perintah atas perbuatan terhadap barang bukti yang disita pada waktu penyidikan;
- (i) perintah menurut Pasal 49.2, kalau layak;
- (j) perintah menurut Pasal 51.2, kalau layak; dan,
- (k) tanda tangan semua hakim.

39.4 Pengadilan boleh mengumumkan keputusan tertulisnya sesudah penimbangan selesai, di sidang yang sama, ataupun menjadwalkan sidang lain bagi pengumuman keputusan tertulisnya, tidak lebih dari dua puluh (20) hari setelah persidangan ditutup. Setiap pihak diberi salinan dari keputusan tertulis.

Bab VII: Bandingan

Bagian 40

Bandingan Terhadap Keputusan Terakhir

40.1 Barang pihak boleh naik banding di Pengadilan Banding terhadap keputusan pengadilan pertama, menurut Pasal 39.4 dari regulasi ini, atau keputusan lain dari pengadilan bawahan yang merupakan keputusan terakhir dalam perkara yang berkaitan dengan regulasi ini, atau keputusan lain yang tunduk pada regulasi ini, atau barang keputusan yang hak naik banding terhadapnya ditetapkan dalam barang regulasi UNTAET, atas salah satu lebih dasar yang berikut:

- (a) pelanggaran terhadap aturan acara pidana;
- (b) pelanggaran terhadap hak mengenai prosedur atau hak tetap terdakwa;
- (c) ketidakkonsekwenan dalam dasar keputusan;
- (d) kesalahan hukum atau fakta pokok.

40.2 Pihak boleh mengajukan Surat Pemberian Tahu mau Naik Banding ke pengadilan pertama tidak lebih lama daripada sepuluh (10) hari sesudah keputusan tertulis diumumkan. Kalau Surat Pemberian Tahu mau Naik Banding tidak diajukan dalam jangka waktu tersebut, dianggap pihak membatalkan haknya naik banding, sehingga keputusan pengadilan pertama atas hal itu, jadi keputusan terakhir. Kalau ada tuntutan naik banding berlawanan dengan bandingan pertama, Surat Pemberian Tahu mau Naik Banding tidak perlu diajukan.

40.3 Pihak yang sudah mengajukan Surat Pemberian Tahu mau Naik Banding mengajukan pernyataan bandingan yang tertulis di pengadilan pertama yang berkaitan, sebelum lewat tiga puluh (30) hari sesudah Surat Pemberian Tahu mau Naik Banding diajukannya . Kalau tidak ada pernyataan bandingan yang tertulis yang diajukan dalam jangka waktu tersebut, maka pihak yang berkaitan dianggap sudah mencabut bandingannya, sehingga keputusan pertama atas hal ini merupakan keputusan terakhir.

40.4 Setelah pernyataan bandingan yang tertulis diajukan, panitera pengadilan pertama membuka berkas bandingan, lalu memberi tahu pihak penanggap. Pihak penanggap harus mengajukan tanggapannya terhadap bandingan sebelum lewat tiga puluh (30) hari lagi. Tanggapan bisa mengandung bandingan yang berlawanan dengan bandingan pertama, dan cara

pengajuannya sama dengan cara pengajuan pernyataan bandingan yang tertulis. Kalau tanggapan tersebut mengandung bandingan yang berlawanan dengan bandingan pertama, panitera memberi tahu yang naik banding, yang harus mengajukan tanggapan atas bandingan yang berlawanan dengan bandingan pertama, sebelum lewat lima belas (15) hari lagi.

40.5 Pernyataan bandingan, maupun bandingan yang berlawanan dengan bandingan pertama, mengandung yang berikut, yang seluruhnya atau sebagiannya bisa termasuk juga dalam tanggapan:

- (a) identitas pihak;
- (b) ringkasan dari perkara, termasuk salinan keputusan yang jadi sebabnya usaha naik banding tersebut;
- (c) dasar dari bandingan;
- (d) barang bukti yang mau diajukan, kalau ada;
- (e) perbaikan yang dimohonkan; dan
- (f) pemberitahuan atas bagian dari acara berita yang ditunjuk pihak yang naik banding, supaya ditinjau kembali oleh Pengadilan Banding.

40.6 Pemberitahuan yang ditetapkan dalam Pasal 40.4 dari regulasi ini, harus menurut prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 2.4 dari regulasi ini.

40.7 Seusai menerima tanggapan atas bandingan serta bandingan yang berlawanan dengan bandingan pertama, kalau ada, atau setelah jangka yang diberi guna mengajukan tanggapan tersebut mencapai kedaluwarsanya, maka panitera dari pengadilan pertama menyediakan bagian yang ditunjuk dari berita acara, kemudian mengirim berkas perkara, serta bagian berita acara yang ditunjuk, ke Pengadilan Banding.

40.8 Ongkos penyediaan bagian yang ditunjuk dari berita acara dianggap sebagai suatu ongkos bandingan.

40.9 Ketika berkas perkara diterima di Pengadilan Banding, Pengadilan Banding itu berkompetensi berkaitan dengan semua hal yang berhubungan dengan ditahannya terdakwa, sampai bandingan selesai diputuskan. Setelah keputusan mengenai bandingan dilakukan, perkara itu diserahkan kembali sampai ke pengadilan pertama, guna perbuatan lain yang mungkin diperintahkan, dilakukan. Seusai penyerahan tersebut dilakukan, kalau terdakwa terus dalam keadaan pertahanan, pengadilan pertama berkompetensi atas hal itu.

Bagian 41 **Prosedur di Pengadilan Banding**

41.1 Pengadilan Banding menetapkan tanggal serta jam bagi pemeriksaan bandingan, lalu memberi tahu semua pihak menurut prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 2.4 dari regulasi ini.

41.2 Kalau tidak ada keluhan yang berkaitan dengan barang bukti, pemeriksaan bandingan boleh dijalankan dengan memakai daftar barang bukti yang diajukan di pengadilan distrik. Kalau ada barang bukti yang baru muncul, yang adanya tidak diketahui pihak yang mengajukan

mosi pada waktu persidangan dulu, serta yang tidak bisa ditemukan dengan memakai ketekunan selayaknya, maka Pengadilan Banding boleh mengizinkan diajukannya barang bukti tersebut, atau penanya-nanyaan terhadap saksi di pemeriksaan banding, kalau dimohon berbuat begitu melalui permohonan dari pihak. Ongkos pemeriksaan mengenai barang bukti dianggap sebagai ongkos banding, dan diperhitungkan dengan memakai cara yang sama dengan yang dipakai di persidangan pertama.

41.3 Kalau kesaksian diperintahkan dilakukan oleh Pengadilan Banding, saksi yang diajukan pihak yang naik banding diperiksa dulu, baru yang diajukan pihak lain. Saksi ditanya-tanyai dulu oleh pengadilan, baru oleh pihak yang mengajukan saksi, kemudian oleh pihak lain, lalu sekali lagi oleh pengadilan, kalau ada pertanyaan lanjutan.

41.4 Keputusan Pengadilan Banding bisa menegaskan, membatalkan, ataupun mengubah keputusan pengadilan distrik, dengan mengingat ketentuan dalam Bagian 54 dari regulasi ini, kemudian menetapkan tanggung jawabnya membahui ongkos banding. Kalau keputusan pengadilan pertama tidak ditegaskan, Pengadilan Banding boleh mengubah keputusan pengadilan pertama, atau, kalau layak, memerintahkan persidangan baru dilakukan di pengadilan pertama.

41.5 Keputusan Pengadilan Banding mengandung unsur yang sama dengan yang ditetapkan dalam Pasal 39.3 dari regulasi ini, serta mempertimbangkan setiap hal yang diajukan pihak yang naik banding. Namun, Pengadilan Banding boleh segera membatalkan barang banding, hal, atau permohonan atas peringanan yang dianggapnya benar tidak keruan atau tanpa nilai. Pengadilan Banding juga memutuskan hal tanggung jawab atas ongkos banding. Namun, tidak ditetapkan bahwa sebagian dari ongkos harus dibayar oleh terdakwa, kecuali kalau diputuskan bahwa yang ditetapkan harus dibayar itu berkaitan dengan hal yang diajukan terdakwa, yang benar tidak keruan.

41.6 Kalau banding terdakwa dibatalkan, Pengadilan Banding tidak boleh mengubah keputusan pengadilan pertama sehingga menjatuhkan hukuman yang lebih berat pada terdakwa.

41.7 Jaksa umum boleh mencabut banding dengan mengajukan pernyataan tertulis ke Pengadilan Banding. Pengacara hukum terdakwa tidak mencabut banding, tanpa mendapat izin tertulis dari terdakwa. Kalau ada dua lebih terdakwa, dicabutnya banding salah seorangnya tidak berdampak pada orang lain yang mau naik banding.

Bab VIII: Pelakuan Perintah serta Keputusan

Bagian 42

Perintah Pengadilan dan Hukuman

42.1 Barang perintah atau keputusan pengadilan dilakukan oleh badan yang berkompetensi dengan segera seusai keputusan tertulis dari pengadilan diumumkan. Pemberian tahu atas tugasnya menurut bagian ini, kepada badan lain yang berkompetensi, merupakan tanggung jawab jaksa umum..

42.2 Keputusan yang menyatakan terdakwa tidak bersalah, hasilnya terdakwa segera dibebaskan, atau barang tindak pembatas dibatalkan.

42.3 Seusai penyelesaian terakhir perkara, termasuk barang bandingan, dilakukan, pengadilan yang berkompotensi menetapkan apakah barang yang disita sewaktu prosedurnya dilakukan harus dikembalikan kepada pemiliknya atau pemegangnya, ataupun diambil alih. Kalau pengambilan alih diperintahkan, pengadilan menetapkan apakah barang tersebut dihapuskan atau dilelangkan. Pendapatan dari lelangan dimasukkan ke dalam anggaran gabungan Timor Lorosa'e.

42.4 Kalau terdakwa divonis bersalah, dan hukuman yang ditetapkan merupakan hukuman penjara, pengadilan memberi tahu narapidana itu atas hukuman itu, lamanya, serta tempat narapidana dipenjarakan. Narapidana juga diberi tahu atas haknya serta keuntungan hukum yang berhak dia punyai, menurut hukum.

42.5 Pengadilan mengurangkan jangka waktu narapidana ditahan sebelum diadili, berkaitan dengan kejahatan mana dia kemudian divonis bersalah, dari jangka hukuman penjara. Hukuman penjara dipimpin dan dilakukan oleh pengadilan distrik, menurut Bagian 13 dari Regulasi UNTAET Nomor 11 tahun 2000. Narapidana boleh mengajukan pernyataannya yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap haknya, kepada pengadilan itu.

42.6 Kalau hukuman yang ditetapkan merupakan hukuman penjara, narapidana segera dipenjarakan, kecuali kalau diperintahkan lain. Pengadilan menyerahkan narapidana kedalam penjagaan badan yang berkompotensi, guna dipindahkan ke tempat nara pidana dipenjarakan. Berkas, yang isinya termasuk hukuman, dikirim kepada yang berkuasa di penjara.

42.7 Yang berkuasa di penjara melakukan aturan dan syarat pemenjaraan menurut kaidah hak asasi manusia internasional, serta regulasi UNTAET.

42.8 Kalau terdakwa divonis bersalah, sehingga kena hukuman denda, denda itu harus dibayar ke pengadilan pada tanggal yang ditetapkan pengadilan. Pengadilan mempertimbangkan keadaan keuangan terdakwa, lalu menetapkan jangka serta cara yang layak untuk pembayaran denda. Pendapatan dari pembayaran denda, maupun pengambilan alih barang/modal tetap, dimasukkan ke dalam anggaran gabungan Timor Lorosa'e.

42.9 Hukuman yang berbentuk denda, dan yang berbentuk pemenjaraan, terpisah satu sama yang lain. Hukuman denda tidak diubah menjadi hukuman penjara, dan hukuman penjara tidak diubah menjadi denda. Hukuman yang berbentuk denda bisa dilakukan terhadap barang kepunyaan nara pidana, di mana-mana letaknya.

42.10 Barang pihak boleh, sebelum lewat lima (5) hari seusai tanggal keputusan tertulis dilepaskan, menyatakan ada kesalahan hitung atau kesalahan ketik mengenai jangka di penjara atau jumlah denda, atau ketetapan lain dalam keputusan. Kalau pengadilan memutuskan ada kesalahan macam itu, perbaikan langsung diperintangkannya dilakukan.

Bagian 43

Pembebasan Bersyarat sesudah Persidangan Dilakukan

43.1 Kalau dimohon berbuat begitu oleh narapidana atau pengacara hukumnya, pengadilan bisa memerintahkan dibebaskannya narapidana yang dihukum penjara, dengan syarat, kalau:

- (a) dua pertiga dari lamanya jangka di penjara sudah habis;
- (b) laporan baik atas kelakuan narapidana diajukan ke pengadilan oleh yang berkuasa di penjara;
- (c) narapidana tidak merupakan bahaya terhadap keselamatan serta keamanan umum.

43.2 Perintah supaya narapidana dibebaskan secara bersyarat menurut bagian ini bisa mengandung barang tindakan yang mendukung masuknya lagi narapidana, secara damai, ke dalam masyarakat, termasuk salah satu, lebih, dari yang berikut:

- (a) larangan terhadap datangnya narapidana ke tempat yang ditunjuk;
- (b) larangan terhadap narapidana bercampur gaul dengan orang yang ditunjuk di perintah;
- (c) larangan terhadap narapidana berangkat dari wilayah yurisdiksi pengadilan, tanpa dulu mendapat izin pengadilan; atau,
- (d) perintah supaya narapidana datang secara reguler di depan pengadilan atau badan lain yang berkuasa, selama jangka waktu yang tertentu.

43.3 Pembebasan yang bersyarat berakhir kalau narapidana melakukan kejahatan, atau melanggar barang syarat yang ditetapkan dalam perintah pembebasan yang bersyarat. Seberakhirnya pembebasan yang bersyarat menurut pasal ini, narapidana segera melanjutkan jangka waktu di penjara, yang asli.

43.4 Kalau pengadilan memutuskan ahli kedokteran berpendapat narapidana berada pada tahap terakhir keadaan sakit (sedang sekarat), pengadilan tersebut memerintahkan pembebasan yang bersyarat bagi narapidana itu, berdasarkan perasaan perikemanusiaan.

43.5 Pembebasan yang bersyarat, menurut bagian ini, tidak boleh dilanjutkan terus sesudah datang tanggal narapidana seharusnya boleh dibebaskan tanpa syarat, seandainya semua jangka waktu di penjara diselesaikannya di sana.

Bab IX: Persidangan yang Dipercepat

Bagian 44 **Prosedur dalam Perkara Tertentu**

44.1 Kalau kejahatan, hukumannya tidak termasuk diancam hukuman penjara yang jangkanya melebihi lima (5) tahun, lamanya, jaksa umum mohon ke pengadilan distrik yang berkompetensi, supaya ada persidangan yang dipercepat. Dalam perkara macam itu, jaksa umum mendakwa tersangka, lalu mengajukan perkara ke pengadilan sebelum lewat dua puluh satu (21) hari setelah terdakwa ditangkap. Kalau tersangka sudah ditahan, permohonan atas dilakukannya

persidangan yang dipercepat diajukan sebelum lewat empat puluh delapan (48) jam, sesudah tersangka ditahan.

44.2 Kalau kejahatan, hukumannya tidak termasuk hukuman penjara yang jangkanya melebihi satu (1) tahun, lamanya, pihak kepolisian boleh mengajukan perkara langsung ke depan hakim. Kalau tersangka sudah ditahan, permohonan atas dilakukannya persidangan yang dipercepat diajukan sebelum lewat empat puluh delapan (48) jam, sesudah tersangka ditahan.

44.3 Dalam perkara yang ditetapkan dalam Pasal 44.2, kepresidenan pengadilan distrik memberikan perkara kepada hakim tunggal, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11.1 dari Regulasi UNTAET Nomor 11 tahun 2000.

44.4 Jaksa umum atau pihak kepolisian mengajukan kepada hakim tunggal, bersama permohonan atas persidangan yang dipercepat, laporan yang menunjukkan yang dinyatakan kejahatan serta kualifikasi hukumnya, ringkasan dari faktanya, dan barang bukti yang ada, yang mau diajukan di persidangan.

44.5 Kalau hakim tunggal memutuskan bahwa yang dinyatakan kejatan tersebut tidak terancam hukuman yang melebihi lima (5) tahun di penjara, hakim tunggal memerintahkan dilakukannya persidangan yang dipercepat, menurut aturan yang berikut.

- (a) Hakim tunggal memanggil terdakwa datang ke pemeriksaan sebelum lewat dua puluh satu (21) hari setelah hakim diberi tahu oleh jaksa umum atau pihak kepolisian. Surat pemberian tahu, sebagaimana layak, menurut prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 2.4 dari regulasi ini.
- (b) Salinan dari laporan jaksa umum atau pihak kepolisian dilampirkan pada surat pemberian tahu.
- (c) Segera sesudah tersangka diberi tahu, hakim tunggal memberi tahu yang dinyatakan korban atas hari serta jam pemeriksaan, menurut prosedur yang digambarkan dalam Pasal 12.4 dari regulasi ini. Yang dinyatakan korban berhak memberi pernyataan di pemeriksaan.
- (d) Tersangka atau pengacara hukumnya boleh mengajukan barang bukti yang relevan kepada hakim tunggal sebelum pemeriksaan dilakukan;
- (e) Di pemeriksaan, tersangka dibantu oleh pengacara hukum pilihannya sendiri ataupun yang dilantik pengadilan, kalau tersangka tidak mampu membayar ongkosnya menyewa pengacara hukuman pilihannya sendiri. Hakim investigasi menaati ketetapan dalam Pasal 29.2 dari regulasi ini;
- (f) Jaksa umum mengajukan dakwaan, secara lisan. Terdakwa boleh melakukan haknya diam saja. Terdakwa atau pengacara hukumnya boleh juga mengajukan ajuan dari pihak pembela. Barang pengakuan yang dilakukan terdakwa di pemeriksaan tunduk pada ketetapan dalam Bagian 29A dari regulasi ini.
- (g) Barang bukti diajukan menurut aturan yang ditetapkan dalam Bagian 33 sampai dengan 37 dari regulasi ini.
- (h) Hakim tunggal boleh mengambil keputusan terakhir pada tahap akhiran pemeriksaan, ataupun boleh menjadwalkan sidang lain, sebelum lewat dua (2) hari setelah pemeriksaan berakhir, guna mengumumkan keputusan terakhir. Keputusan tersebut

menurut ketentuan dalam Pasal 39.3 dari regulasi ini. Terdakwa atau pengacara hukumnya diberikan salinan.

(i) Bandingan terhadap keputusan terakhir boleh diterima, sebagaimana ditetapkan dalam Bab VII dari regulasi ini.

(j) Mengenai hal prosedur yang tidak ditetapkan dalam bagian ini, prosedur biasa, yang ditetapkan dalam bagian lain dalam regulasi ini, diturut.

44.6 Tidak pernah, dalam keadaan mana-mana pun, hakim tunggal memerintahkan dilakukannya persidangan yang dipercepat, mengenai kejahatan yang diancam hukuman yang melebihi lima (5) tahun, lamanya, di penjara.

44.7 Segala sesuatu dalam bagian ini tidak boleh diterapkan sehingga mengancam hak terdakwa menyediakan serta mengajukan pembelaan, atau memperoleh serta mengajukan kesaksian saksi serta barang bukti lain, sebagaimana ditetapkan bagi perkara lain dalam regulasi ini.

Bab X: Juridiksi atas Anak di bawah Umur

Bagian 45 **Anak di bawah Umur**

45.1 Dalam regulasi ini, barang siapa yang di bawah delapan belas (18) tahun, usianya, dianggap sebagai anak di bawah umur. Anak di bawah umur, yang usianya di bawah dua belas (12) tahun, dianggap tidak mampu melakukan kejahatan, sehingga tidak tunduk pada persidangan pidana. Anak di bawah umur yang usianya dua belas (12) tahun sampai dengan enam belas (16) tahun boleh diadili menurut ketentuan regulasi ini, atas tindak pidana yang, di bawah hukum yang bisa diterapkan, merupakan pembunuhan, pemerkosaan, atau kejahatan kekerasan yang menyebabkan cedera berat terhadap korban

45.2 Dalam regulasi ini, saat yang relevan, kalau menentukan usia orang, adalah saat kejahatan dilakukan.

45.3 Anak di bawah umur tidak boleh ditahan atau dipenjarakan, kecuali tindakan itu jadi usaha terakhir, serta lamanya jangka waktu itu sesingkat mungkin.

45.4 Anak di bawah umur yang usianya melebihi enam belas (16) tahun boleh diadili menurut aturan acara pidana yang biasa, asalkan pengadilan, tempat barang anak di bawah umur macam itu diadili, mempertahankan hak anak itu, menurut Konvensi Perserikat Bangsa-Bangsa atas Hak Anak, serta mempertimbangkan keadaannya sebagai anak di bawah umur, setiap kali keputusan diambil dalam perkaranya.

45.5 Persidangan yang terdakwanya merupakan anak di bawah umur, tidak terbuka pada umum. Tidak sepele kata pun, yang memungkinkan dikenalnya anak di bawah umur itu, boleh diterbitkan.

45.6 Kalau anak di bawah umur ditahan, tindakan fisik guna membatasi kemampuannya bergerak/berjalan dipakai hanya kalau benar ternyata bahwa tindakan tersebut perlu atas keamanan anak tersebut, ataupun keamanan orang lain. Tindakan fisik pembatas tersebut seimbang dengan keadaan. Tindakan pembatas tersebut seharusnya tidak menyebabkan perendahan atau pelecehan, dan harus dipakai secara terbatas, serta selama jangka waktu yang sesingkat mungkin.

45.7 Anak di bawah umur yang usianya di bawah enam belas (16) tahun tidak ditahan kepolisian kalau anak tersebut ditangkap sebab disangka ikut serta dalam kejahatan yang berkaitan dengan ketenteraman umum, serta kalau penangkapan dilakukan sebagai sebagian dari kegiatan penegakan hukum kepolisian yang biasa. Kalau anak di bawah umur ditangkap, pihak kepolisian membawa anak itu ke alamat rumahnya, lalu memberi tahu orangtuanya, walinya atau sanak saudara yang paling dekat atas yang diduga merupakan kejahatan itu.

45.8 Orangtua, wali, atau sanak saudara yang paling dekat dari anak di bawah umur yang ditangkap, berhak ikut serta dalam pemeriksaan/persidangan pidana, serta bisa, kalau perlu, dipanggil pengadilan datang di persidangan pidana atas kepentingan anak di bawah umur itu.

45.9 Pengadilan boleh melarang pengikutan serta orangtua, wali, atau sanak saudara yang paling dekat dalam persidangan pidana, kalau ada dasar sehingga logis dipercaya bahwa pelanggaran tersebut perlu atas kepentingan anak di bawah umur itu.

45.10 Pembatas kebebasan pribadi anak di bawah umur dijatuhkan pengadilan hanya setelah ada pertimbangan teliti atas usianya serta keperluannya yang khusus, beratnya tindak pidana, serta kepentingan umum. Pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak di bawah umur tidak dijatuhkan pengadilan, kalau ada tindakan lain yang layak.

45.11 Anak di bawah umur, yang ditahan, diberi pertimbangan khusus sebagai berikut:

- (a) Anak di bawah umur yang ditangkap atau dipenjarakan, dipisahkan dari orang dewasa yang juga ditahan atau dipenjarakan, serta, kalau mungkin, ditahan atau dipenjarakan di tempat lain.
- (b) Semua pelaku tindak pidana yang di bawah umur, yang ditahan, diberi perhatian khusus mengenai keperluan pribadinya, dengan mengingat bahwa keperluan pribadi pelaku tindak pidana wanita yang muda perlu akan perhatian yang khusus. Dalam keadaan mana-mana pun, pelaku tindak pidana wanita yang di bawah umur tidak menerima kurang banyakeliharaan, perlindungan, bantuan, perawatan ataupun latihan daripada yang laki-laki.

45.12 Kalau hal anak di bawah umur, yang divonis bersalah atas tindak pidana yang terancam hukuman penjara, pengadilan mempertimbangkan menjatuhkan bermacam-macam hukuman yang kurang berat, misalnya peliharaan, perintah pelaporan dan pembimbingan, penasehatan, pembebasan bersyarat, pemeliharaan sebagai anak angkat, pemberian latihan pendidikan serta latihan kerja, serta pilihan lain, daripada dipenjarakan.

45.13 Kalau ada kejahatan yang dilakukan bersama oleh orang dewasa serta anak di bawah umur, anak di bawah umur itu diadili secara terpisah dari orang dewasa, oleh pengadilan yang sama. Keputusan pengadilan dikeluarkan dalam sidang yang tidak terbuka pada umum.

45.14 Surat perintah atas penggeledahan badan secara masuk, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 16.3 dari regulasi ini, boleh dikeluarkan berkaitan dengan anak di bawah umur, hanya kalau perlu. Orangtua, wali atau sanak saudara yang paling dekat dengan anak di bawah umur harus hadir, lalu penggeledahan dilakukan secara benar menghormati hak anak itu.

45.15 Sampai panel hakim yang khusus untuk anak di bawah umur didirikan menurut hukum, kepresidenan pengadilan serta kepala kantor kejaksaan yang berkaitan, kalau mungkin, melantik kelompok hakim dan jaksa yang sama, guna melakukan penyidikan/pemeriksaan/persidangan, dalam perkara yang tersangkanya anak di bawah umur.

Bagian 46 **Prosedur Penyidikan**

46.1 Kalau kepolisian mendapat keterangan bahwa tersangka, dalam perkara kejahatan yang terancam hukuman penjara kurang dari lima (5) tahun lamanya, merupakan anak di bawah umur, perkara tersebut segera dilaporkan kepada jaksa umum serta, pada waktu yang sama, kepada orangtuanya, walinya, ataupun sanak saudaranya yang paling dekat. Kalau yang dinyatakan kejahatan itu terancam hukuman penjara yang melebihi lima (5) tahun, lamanya, kepolisian memberi tahu hanya jaksa umum. Kepolisian memberi tahu baik jaksa umum maupun orangtua, wali atau sanak saudara yang paling dekat atas tindakan paksaan yang diambil, berkaitan dengan anak di bawah umur tersebut.

46.2 Jaksa umum menanyai anak di bawah umur hanya kalau orangtua, wali atau sanak saudara yang paling dekat dari anak di bawah umur, serta pengacara hukum anak dibawah umur itu, hadir, kecuali kalau diperintah lain oleh pengadilan atau hakim investigasi.

46.3 Anak di bawah umur berhak mendapat semua hak terdakwa, sebagai didaftarkan dalam Bagian 5 dari regulasi ini.

46.4 Di pemeriksaan peninjauan kembali, anak di bawah umur serta pengacara hukumnya disertai orangtuanya, walinya, atau sanak saudaranya yang paling dekat. Hakim investigasi mempertahankan hak anak di bawah umur.

Bab XI: Habeus Corpus

Bagian 47 **Prosedur**

47.1 Orang berhak segera dibebaskan dari penangkapan atau penahanan yang tidak sah melalui prosedur *habeus corpus*, yang ditetapkan dalam bagian ini. Prosedur yang ditetapkan dalam bagian ini boleh dipakai pemohon kapan-kapan saja, tanpa tergantung pada barang prosedur pidana.

47.2 Dalam regulasi ini, "penangkapan atau penahanan yang tidak sah" berarti barang penangkapan atau penahanan yang dilakukan secara melanggar regulasi ini serta regulasi UNTAET lain.

47.3 Pengadilan Distrik Dili berjuridiksi memutuskan barang permohonan menurut bagian ini. Barang siapa yang bertindak atas nama orang yang ditangkap atau tahanan dan, kalau perlu, dibantu oleh pengacara hukum, boleh mengajukan permohonan *habeus corpus* ke depan barang pengadilan distrik di Timor Lorosa'e. Kalau permohonan diajukan dalam pengadilan yang lain dengan Pengadilan Distrik Dili, permohonan tersebut dilangsungkan ke Pengadilan Distrik Dili dari pengadilan tempat diajukan Permohonan tersebut berisikan keterangan sebagai berikut, asalkan permohonan yang diajukan tanpa ada bantuan dari utusan yang berkwalifikasi hukum tidak ditolak atas cacat formilnya:

- (a) pengenalan orang yang ditangkap, atau tahanan;
- (b) ringkasan dari perkaranya;
- (c) pernyataan mengenai dasar permohonan;
- (d) pernyataan mengenai aturan tertentu yang dilanggar; dan,
- (e) pernyataan mengenai wewenang di bawah mana penangkapan atau penahanan dilakukan.

47.4 Ketika menerima permohonan, kepaniteraan pengadilan menyampaikan permohonan kepada kepresidenan pengadilan guna diteruskan kepada hakim tunggal, sebagaimana ditetapkan dalam rencana pembagian perkara yang masuk, serta kepada jaksa umum. Hakim tersebut melakukan pemeriksaan perkara itu sebelum lewat duapuluh empat (24) jam se usai diberi perkara, lepas memberi tahu pemohon serta orang yang pembebasannya dimohon. Perkara diberi kepada hakim yang dulu belum ikut serta dalam hal tersebut.

47.5 Sesudah mendengarkan yang dikatakan pemohon serta jaksa umum, pengadilan memutuskan hal tersebut pada sidang yang sama.

47.6 Keputusan pengadilan mengandung keterangan yang berikut:

- (a) Pengenalan orang yang ditangkap atau tahanan;
- (b) ringkasan dari perkara;
- (c) pernyataan atas dasar hukum atas diterimanya atau ditolaknya permohonan; dan,
- (d) perintah yang layak.

47.7 Kalau pengadilan memerintahkan dibebaskannya orang yang ditangkap atau tahanan, perintah tersebut segera dilakukan, lalu jaksa umum memerintahkan dilakukannya penyidikan atas hal itu.

Bab XII: Ketetapan Terakhir

Bagian 48

Penguasaan atas Pemeriksaan/Persidangan

48.1 Barang pengadilan di Timor Lorosa'e boleh melarang barang siapa masuk ke ruang pengadilan, guna mempertahankan hak terdakwa diadili dengan adil, serta melindungi kemuliaan serta ketenteraman pemeriksaan/persidangan.

48.2 Pengadilan boleh memeritahkan dibuangnya terdakwa dari ruang pengadilan, lalu melanjutkan prosedur tanpa terdakwa hadir, kalau terdakwa terus berkelakuan yang mengganggu setelah diberi peringatan bahwa kelakuan semacam itu, hasilnya pembuangan terdakwa dari ruang pengadilan.

48.3 Barang siapa yang:

- (a) sebagai saksi di depan pengadilan, dengan sengaja menolak menjawab atau tidak menjawab pertanyaan, sesuai diperintah menjawab oleh pengadilan;
- (b) membuka keterangan yang berkaitan dengan pemeriksaan/persidangan, dengan tahu kelakuan itu melanggar perintah pengadilan;
- (c) tanpa ada alasan benar, tidak menaati panggilan atau perintah datang atau perintah menyerahkan surat/dokumen, atau barang bukti lain, ke pengadilan;
- (d) mengancam, menakutkan, memaksa, melukai, coba menyuapi, atau dengan cara lain mengganggu saksi dalam pemeriksaan/persidangan di pengadilan, pejabat pengadilan, atau barang siapa lain, dengan bermaksud mencegah orang tersebut melakukan tanggung jawabnya di bawah perintah pengadilan; atau,
- (e) dengan barang cara, dengan tahu dan sengaja, mengganggu penataan keadilan di pengadilan,

dianggap bersalah bertindak menghina pengadilan, sehingga dihukum sebagaimana ditetapkan di bawah ini, menurut prinsip proses semestinya.

48.4 Hukuman yang paling berat yang boleh dijatuhkan pada orang yang divonis bersalah menghina pengadilan, menurut bagian ini, adalah hukuman penjara yang tidak melebihi satu (1) tahun, serta hukuman denda yang tidak melebihi seribu (1.000) dolar Amerika Serikat.

48.5 Kalau kelihatannya perbuatan menurut bagian ini selayaknya dilakukan, maka pengadilan memberi tahu orang yang kena perbuatan itu mengenai sifat serta fakta kejadian, lalu memerintah orang tersebut mengajukan sebabnya perbuatan itu tidak dilakukan dan hukuman tidak dijatuhkan. Pengadilan segera dulu menerima ajuan yang ditawarkan orang tersebut, baru memutuskan apa yang mau dibuat mengenai hal itu. Kalau pengadilan menjatuhkan hukuman, orang tersebut boleh naik banding menurut ketentuan dalam Bab VII dari regulasi ini. Dalam bandingan macam itu, hakim yang menjatuhkan hukuman dianggap sebagai tergugat.

Bagian 49

Tuntutan atas Uang Ganti Rugi, dilakukan yang Dinyatakan Korban

49.1 Secara terpisah dari mulainya atau selesainya prosedur pidana, yang dinyatakan korban boleh menuntut diberi uang ganti rugi atas kerugian yang dideritainya, yang disebabkan sesuatu

yang dinyatakan kejahatan, dengan mengajukan gugatan perdata ke depan pengadilan yang berkompetensi.

49.2 Sebagai sebagian dari penyelesaian perkara pidana, yang terdakwa divonis bersalah atas tindak pidana yang ada korbannya, dan walaupun ada gugatan yang terpisah, yang diajukan menurut Pasal 49.1 dari regulasi ini, pengadilan bisa memasukkan ke dalam keputusan terakhirnya perintah yang memerintahkan terdakwa membayar uang ganti rugi atau pampasan kepada korban, dengan jumlah yang ditetapkan pengadilan. Barang pembayaran yang diberi terdakwa kepada korban, menurut perintah tersebut, dianggap sebagai sebagian dari pembayaran hasil barang gugatan yang diajukan dalam hal tersebut.

49.3 Prosedur yang diturut dan barang bukti yang diperiksa ketika pengadilan memutuskan hal uang ganti rugi atau pampasan bagi korban, menurut Pasal 49.2 dari regulasi ini, diatur dalam ketentuan UNTAET lain.

Bagian 50 **Perubahan Waktu Kedaluwarsa**

50.1 Barang kekedaluwarsaan waktu yang ditetapkan dalam regulasi ini boleh, asalkan alasan yang baik ditunjuk, diwalkan atau ditunda oleh pengadilan yang berkompetensi.

50.2 Kalau alasan yang baik ditunjuk, pengadilan yang berkompetensi boleh menerima berlakunya kelakuan yang dilakukan setelah kedaluwarsa jangka waktu yang ditetapkan dalam regulasi ini, atau yang ditetapkan dalam perintah pengadilan itu, ataupun pengadilan yang lebih rendah, menurut syarat yang adil.

Bagian 51 **Uang Ganti Rugi terhadap Cacat Hukum**

51.1 Kalau vonis bersalah dibatalkan atas dasar fakta yang barusan ditemukan, yang membuktikan ada cacat hukum, asalkan fakta tidak dulu disembunyikan narapidana, narapidana tersebut boleh diberi uang ganti rugi menurut ketentuan UNTAET yang terpisah.

Bagian 52 **Ongkos Prosedur**

52.1 Ongkos dari prosedur pidana diperhitungkan serta didaftarkan oleh pengadilan.

52.2 Kalau terdakwa diputuskan bersalah, pengadilan mempertimbangkan keadaan narapidana serta kejahatan yang jadi dasar dia divonis bersalah, lalu boleh memerintahkan ongkos lengkap, atau sebagian dari ongkos prosedur pidana, dibayar oleh narapidana. Pendapatan yang diperoleh menurut bagian ini disetor ke dalam anggaran gabungan Timor Lorosa'e

52.3 Saksi yang diperintah hadir oleh pengadilan diberi uang ganti rugi, atas pengeluarannya yang layak. Pengeluaran yang diganti menurut bagian ini termasuk dalam ongkos

pemeriksaan/persidangan pidana. Hak saksi mendapat uang pampasan tidak tergantung pada keputusan pengadilan menurut Pasal 52.2 dari regulasi ini.

Bagian 53

Tafsiran bersama dengan Undang-undang dan Regulasi Lain

53.1 Regulasi ini menggantikan Bagian 3, 4 dan 5 dari Regulasi UNTAET Nomor 14 tahun 2000, serta Bagian 11 dari Regulasi UNTAET Nomor 15 tahun 2000.

53.2 Regulasi ini menggantikan undang-undang Indonesia mengenai acara pidana, asalkan barang perincian acara pidana yang tidak ditetapkan dalam regulasi ini, ditetapkan dalam regulasi ini, tunduk pada hukum yang bisa diterapkan, sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 3 dari Regulasi UNTAET Nomor 1 tahun 1999.

53.3 Kalau perkara yang penyidikannya mulai pada atau sesudah tanggal mulai berlakunya regulasi ini, regulasi ini diterapkan pada segala tahap prosedurnya.

53.4 Kalau perkara yang penyidikannya sudah mulai sebelum tanggal mulai berlakunya regulasi ini, ketetapan dalam regulasi ini ditetapkan pada semua prosedur yang dilakukan setelah regulasi ini mulai berlaku. Kelakuan yang berkaitan dengan pemeriksaan/persidangan dulu, asalkan pada waktu itu menurut undang-undang yang berlaku pada waktu itu, sebagai ditetapkan dalam Regulasi UNTAET Nomor 1 tahun 1999, dianggap berlaku, kecuali kalau pengadilan memutuskan bahwa pemeriksaan/ penyidangan dulu itu melanggar kaidah pokok keadilan serta prosedur semestinya, berkaitan dengan hak terdakwa.

53.5 Mengenai perincian aturan acara pidana yang tidak ditetapkan dalam regulasi ini, kaidah internasional yang terkenal diterapkan. Kedaluwarsa dilakukannya barang kelakuan yang tidak ditetapkan dalam regulasi ini, termasuk barang undang-undang lain yang bisa diterapkan menurut Pasal 53.2 dari regulasi ini, lima (5) hari, lamanya, kecuali pengadilan yang berkompentensi menetapkan jangka lain.

Bagian 54

Tidak Berlakunya, Kelakuan Dulu

54.1 Kalau, pada waktu ditinjau kembali oleh pengadilan, berlakunya kelakuan dulu, yang dibuat pejabat atau badan yang berkuasa, , diputuskan kelakuan itu melanggar aturan acara pidana, kelakuan itu dinyatakan tidak berlaku, kalau ditetapkan begitu dalam hukum atau regulasi UNTAET. Kalau dalam hukum atau regulasi UNTAET, tidak ditetapkan begitu, kelakuan tersebut dianggap luar biasa.

54.2 Barang kelakuan yang sesuai dengan standar yang berikut dianggap sebagai kelakuan yang tidak berlaku, yang tidak bisa diperbaiki tanpa ada pemeriksaan/ persidangan baru. Adanya keadaan itu bisa diputuskan pengadilan pada taraf mana - mana pun. Standar tersebut, sebagai berikut:

- (a) ketika hakim yang ikut serta tidak hadir pada setiap sidangnya, kalau hadirnya setiap hakim yang ikut serta ditetapkan;
- (b) ketika tidak ada penyidikan atau dakwaan dari jaksa umum, kecuali sebagaimana ditetapkan dalam Bab IX dari regulasi ini;
- (c) ketika tersangka, terdakwa, atau pengacara hukum tidak hadir pada pemeriksaan/persidangan, kalau harus hadirnya ditetapkan dalam hukum atau regulasi UNTAET;
- (d) ketika pemeriksaan/persidangan dilakukan tanpa ada yuridiksi;
- (e) ketika pemeriksaan/persidangan, macamnya tidak diizinkan dilakukan dalam hukum;
- (f) ketika tersangka atau terdakwa tidak memperoleh jasa pengacara hukum ataupun penerjemah, kalau beradanya orang tersebut ditetapkan menurut hukum.

54.3 Semua prosedur yang luar biasa, yang tidak termasuk dalam Pasal 54.2 dari regulasi ini, bisa diperbaiki, asalkan ada keluhan yang diajukan pada waktunya, atau, menurut pengadilan peninjau kembali, ada dasar yang bisa diterima atas gagalnya mengeluh, yang berkaitan.

Bagian 55
Mulainya Berlaku

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2000.

Sergio Vieira de Mello
Administrator Transisi